



Kemendikdasmen
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA

KEMENDIKDASMEN
RAMAH



LAPORAN KINERJA

**PUSAT STANDAR DAN
KEBIJAKAN PENDIDIKAN
BADAN STANDAR, KURIKULUM
DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TAHUN 2025**

LAPORAN KINERJA

PUSAT STANDAR DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

BADAN STANDAR, KURIKULUM DAN ASESMEN PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

TAHUN 2025

**Laporan Kinerja
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan
Tahun 2025**

Penanggung Jawab:

Irsyad Zamjani

Ketua Tim Penyusun:

Bonifatius Galih Krismahardhika

Anggota Tim Penyusun:

- 1. Mutmainnah**
- 2. Rudi Supratman**
- 3. Kurniawan Hanafi**
- 4. Esy Andriyani**
- 5. Tatik Soroeida**
- 6. Raisya Rahmatia**

Ketua Tim Reviu:

Andry Rihardika

Anggota Tim Reviu:

- 1. Nur Berlian Venus Ali**
- 2. Ikhya Ulumudin**
- 3. Lukman Solihin**
- 4. Joko Purnama**
- 5. Ihya Ulumuddin**
- 6. Maya Indrya**

Milik:



Kemendikdasmen

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Gedung Kemendikbudristek, Jl. Jenderal Sudirman,
Senayan, Jakarta Pusat 10270



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Tahun 2025 dapat disusun dan disampaikan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi PSKP dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta sebagai instrumen transparansi dan evaluasi atas capaian kinerja PSKP selama Tahun 2025. Penyusunan laporan ini mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045 menuju Indonesia Emas, RPJMN 2025–2029, serta Rencana Strategis BSKAP Tahun 2025–2029, khususnya dalam mendukung Program Prioritas Nasional penguatan pembangunan sumber daya manusia.

Secara substansi, laporan ini memuat gambaran umum PSKP, dasar hukum, tugas dan fungsi, isu-isu strategis, serta peran PSKP dalam mendukung perumusan standar dan kebijakan pendidikan. Selain itu, laporan ini menyajikan perencanaan kinerja yang mencakup rencana strategis, program prioritas, rencana kerja dan anggaran, serta perjanjian kinerja sebagai dasar pengukuran capaian kinerja. Pada bagian akuntabilitas kinerja, disajikan capaian program dan agenda prioritas, realisasi anggaran, serta inovasi dan kolaborasi yang dilaksanakan PSKP pada tahun 2025.

Melalui laporan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif mengenai kinerja PSKP dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, relevan, dan selaras dengan kebutuhan penguatan kebijakan dan standar di bidang pendidikan. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan penguatan tata kelola kelembagaan pada tahun selanjutnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program dan penyusunan Laporan Kinerja PSKP Tahun 2025.

Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung terwujudnya pendidikan dasar dan menengah yang bermutu, berkeadilan, dan berdaya saing.

Jakarta, Januari 2026
Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan



Irsad Zamjani, Ph.D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR ISTILAH	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi

01	PENDAHULUAN	1
	A. Gambaran Umum	2
	B. Dasar Hukum	3
	C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	3
	D. Isu-Isu Strategis	5
	E. Peran Strategis	7

02	PERENCANAAN KINERJA	9
	A. Visi	10
	B. Misi	10
	C. Tujuan Strategis	11
	D. Rencana Kinerja	12
	E. Program Prioritas	14
	F. Rencana Kerja dan Anggaran	15
	G. Perjanjian Kinerja	16

03	AKUNTABILITAS KINERJA	17
	A. Capaian Kinerja	18
	B. Realisasi Program/Agenda Prioritas	39
	C. Realisasi Anggaran	39
	D. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/ Kolaborasi	41

04	PENUTUP	47
-----------	----------------	-----------

LAMPIRAN	49
A. Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025	50
B. Perjanjian Kinerja Revisi	52
C. Pengukuran Kinerja	54
D. Surat Keputusan Tim SAKIP PSKP Tahun 2025	75
E. Surat Pernyataan Telah Direviu	85

DAFTAR ISTILAH

AN	Asesmen Nasional
AKM	Asesmen Kompetensi Minimum
ANBK	Asesmen Nasional Berbasis Komputer
BK	Badan Keahlian
BMN	Barang Milik Negara
BPPP	Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan
BSKAP	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
DAPODIK	Data Pokok Pendidikan
DITJEN PDM	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
DITJEN GTK	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
EMIS	Education Management Information System
IKK	Indikator Kinerja Kegiatan
IKP	Indikator Kinerja Program
INPRES	Instruksi Presiden
KEMENDIKDASMEN	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
MA	Madrasah Aliyah
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MTs	Madrasah Tsanawiyah
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PKBM	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PK	Perjanjian Kinerja
PPPK	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PSKP	Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
RAKER	Rapat Kerja
RAN	Rencana Aksi Nasional
RENSTRA	Rencana Strategis
RO	Rincian Output
RPM	Rancangan Peraturan Menteri
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SATKER	Satuan Kerja
SD	Sekolah Dasar
SDLB	Sekolah Dasar Luar Biasa
SDM	Sumber Daya Manusia
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMPLB	Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMALB	Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SP	Sasaran Program
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SIBI	Sistem Informasi Perbukuan Indonesia
SIKN	Sistem Informasi Kurikulum Nasional
SK	Sasaran Kegiatan
SNP	Standar Nasional Pendidikan
SPASIKITA	Sistem Perencanaan, Monitoring Anggaran, Evaluasi, dan Akuntabilitas Kinerja
TK	Taman Kanak-kanak



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan pada tahun 2025 telah melaksanakan program dan kegiatan secara terencana, terukur, dan berorientasi pada hasil sesuai dengan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja Tahun 2025 yang memuat pencapaian terhadap 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) dan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Uraian tingkat ketercapaian masing-masing indikator kinerja disajikan secara komprehensif dan terperinci pada Bab III. Secara agregat, capaian kinerja PSKP Tahun 2025 dapat ditunjukkan sebagai berikut:

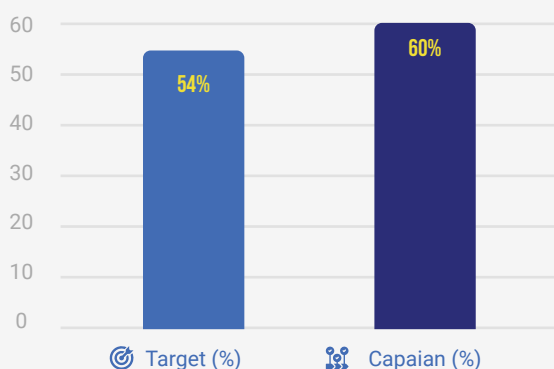
SK. 1

Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan

Sasaran kegiatan ini ditetapkan untuk memastikan tersedianya rekomendasi kebijakan pendidikan dan rekomendasi standar di bidang pendidikan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Capaian sasaran kegiatan ini menunjukkan peran PSKP dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis kajian dan analisis yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dalam perumusan dan pengambilan keputusan kebijakan pendidikan. Pada tahun 2025 sebanyak 2 (dua) IKK pada [SK. 1] telah melampaui target yang ditetapkan dengan capaian lebih dari 100%.

IKK 1.1

Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis

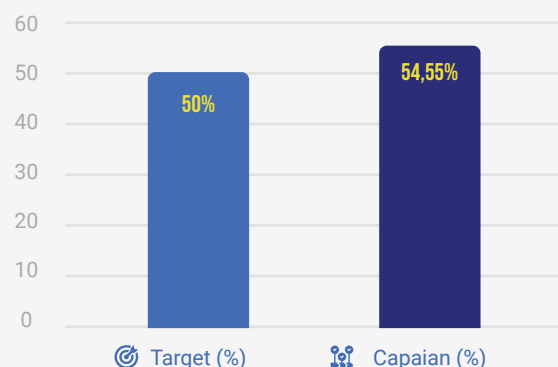


Capaian [IKK 1.1] Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis dihitung dengan cara membagi jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. Pada tahun 2025, PSKP dalam mendukung [SK. 1] melalui capaian [IKK

1.1] menunjukkan capaian yang melampaui target yakni dengan target 54% dan capaian sebesar 60%. Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis pada tahun 2025 mencapai 111,11% capaian PK dan capaian Renstra PSKP pada tahun 2025, sehingga menunjukkan efektivitas perumusan rekomendasi serta menunjukkan pemanfaatan hasil kajian dalam pengambilan kebijakan strategis.

IKK 1.2

Persentase rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi



[IKK 1.2] Persentase rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi dihitung dengan cara membagi jumlah rekomendasi standar yang dijadikan dasar regulasi dengan jumlah rekomendasi standar yang dihasilkan PSKP. Pada tahun 2025 capaian [IKK 1.2] Persentase rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi sebesar 109,09% pada capaian PK dan capaian renstra pada tahun 2025. Capaian pada [IKK 1.2] Persentase rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi melampaui dari target yang telah ditetapkan sebesar 50%. Capaian ini menunjukkan tingginya efektivitas perumusan rekomendasi standar dan pemanfaatan hasil rekomendasi sebagai dasar regulasi.

SK. 2

Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Sasaran Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola PSKP yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan. Pada tahun 2025, sebanyak 1 (satu) IKK pada [SK.2] mencapai target 100% dan 1 (satu) IKK melampaui target 100%.

IKK 2.1

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dengan kategori Sangat Baik

Target	Capaian
Sangat Baik	Sangat Baik

Pada tahun 2025, capaian Nilai Kinerja Anggaran PSKP adalah kategori Sangat Baik dengan nilai 93,49. Capaian kinerja ini setara dengan 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja.

IKK 2.2

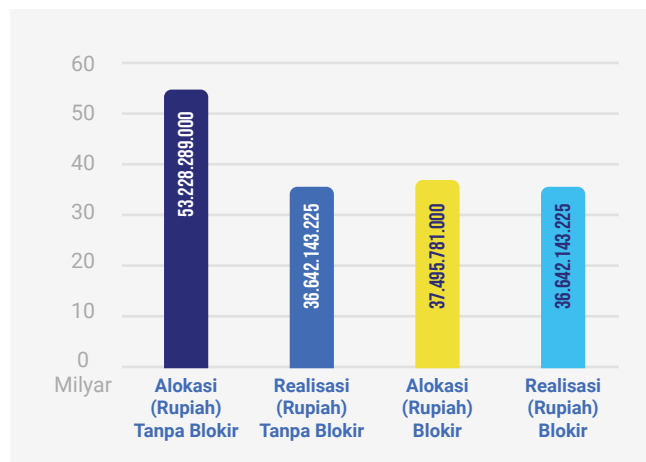
Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan minimal A

Target	Capaian
A	AA

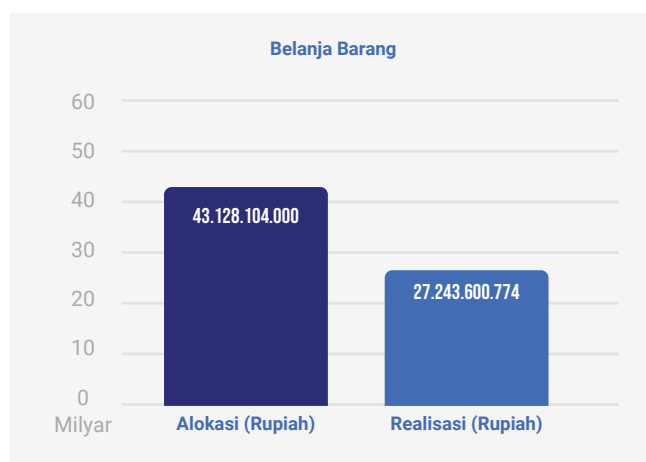
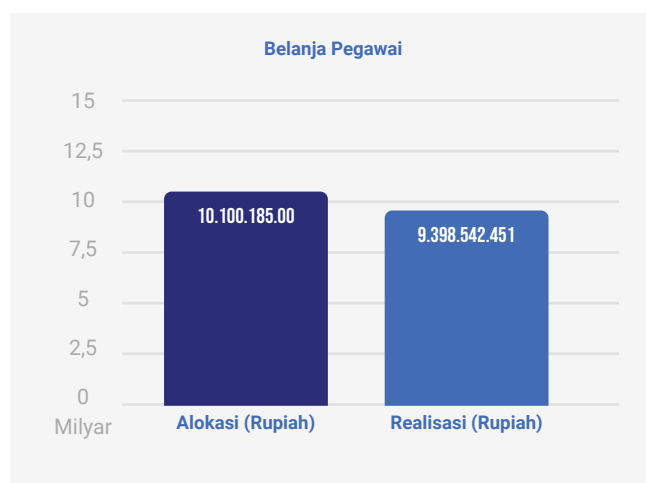
Pada Tahun 2025, PSKP telah melaksanakan pengukuran kinerja dan evaluasi AKIP sesuai dengan tahapan yang ditetapkan, dimulai dari

perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja serta Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal. Seluruh dokumen pendukung disusun dan diverifikasi secara bertahap melalui koordinasi yang intensif, sehingga proses evaluasi dapat diselesaikan secara sistematis dan tepat waktu. Dalam hal ini PSKP memperoleh nilai 91,2 dengan predikat AA dengan nilai capaian sebesar 101,3%. Pada tahun 2025, PSKP dengan total pagu anggaran sebesar Rp53.228.289.000 yang dialokasikan untuk mendukung Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran dan Program Dukungan Manajemen. PSKP pada tahun 2025 mengalami blokir anggaran sebesar Rp15.732.508.000 yang merupakan dampak dari Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara untuk APBN dan

APBD 2025. Berikut alokasi dan realisasi anggaran PSKP pada tahun 2025 dengan alokasi anggaran tanpa blokir dan dengan blokir ditunjukkan dalam grafik di bawah ini:



PSKP pada tahun 2025 dalam menjalankan tugas dan fungsinya memanfaatkan penggunaan anggaran dengan jenis belanja pegawai dan jenis belanja barang. Adapun realisasi belanja pegawai sebesar 93,05% dan realisasi belanja barang sebesar 63,16%. Rincian realisasi anggaran perjenis belanja ditunjukkan dalam grafik di bawah ini:



Pada tahun 2025, PSKP menghadapi berbagai kendala pada pencapaian kinerja selama tahun anggaran, yaitu:

1 Pemanfaatan Rekomendasi Standar dan Kebijakan yang Belum Terdokumentasi

Pemanfaatan rekomendasi standar dan kebijakan yang belum seluruhnya terdokumentasi secara sistematis. Hal ini disebabkan proses pemanfaatan rekomendasi berlangsung terintegrasi dalam perumusan kebijakan lintas unit, sehingga tidak selalu disertai bukti formal yang secara eksplisit mencantumkan sumber rekomendasi sebagai dasar kebijakan strategis atau regulasi.

2 Penyelarasan Jadwal oleh Unit Teknis

Penyelarasan jadwal intervensi yang dilakukan oleh unit teknis dengan proses analisis/kajian/evaluasi yang dilakukan oleh PSKP menjadi kendala dalam penyiapan bahan kebijakan isu strategis. Kendala ini muncul akibat perbedaan prioritas dan timeline kegiatan antar unit, keterbatasan koordinasi, perubahan mendadak dalam program, sehingga penyediaan data untuk analisis dan evaluasi terkadang tidak tepat waktu dan memerlukan penyesuaian agar proses kebijakan tetap berjalan efektif.

3 Penambahan Peran Evaluator oleh Unit Teknis

Penambahan peran PSKP sebagai evaluator unit teknis dalam membantu evaluasi implementasi program yang dilakukan oleh unit teknis berdampak pada perluasan ruang lingkup kinerja PSKP. Kondisi ini berimplikasi terhadap penambahan tanggung jawab PSKP dengan lintas direktorat teknis, sementara keterbatasan sumber daya manusia mengharuskan pembagian SDM secara intensif.

Upaya yang telah dilakukan PSKP dalam menghadapi kendala pada tahun 2025 sebagai berikut:

1 Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

Upaya ini dilakukan dengan menyusun matrik tindak lanjut pemanfaatan rekomendasi dan memperkuat koordinasi lintas unit untuk memastikan keterkaitan rekomendasi dengan kebijakan strategis atau regulasi terdokumentasi.

2 Sinkronisasi Jadwal Kegiatan

Tindak lanjut dilakukan dengan sinkronisasi jadwal kegiatan bersama unit teknis lain, sehingga beberapa tugas dapat diselesaikan bersamaan, memaksimalkan efisiensi, dan memastikan ketersediaan data yang mendukung analisis serta pengambilan keputusan kebijakan yang tepat waktu.

3 Kolaborasi dengan Lembaga Mitra

Kolaborasi dengan lembaga mitra dilakukan untuk mendukung peran PSKP dalam mengevaluasi program unit teknis lain secara lebih komprehensif, mengingat keterbatasan jumlah sumber daya manusia di PSKP. Sinergi ini menunjukkan adanya pertukaran data, informasi, dan best practices yang relevan, sehingga evaluasi tetap dapat dilakukan berbasis bukti meskipun kapasitas internal terbatas.

01

PENDAHULUAN



A. Gambaran Umum

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional melalui penyiapan kebijakan standar, penyusunan standar pendidikan, analisis kebijakan, serta evaluasi sistem pendidikan. Peran ini selaras dengan amanat Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan berkeadilan bagi seluruh warga negara. Pendidikan bermutu menjadi fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berpengetahuan, cakap, kreatif, mandiri, dan berdaya saing, serta berkontribusi langsung terhadap peningkatan daya saing nasional dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Sebagai unit kerja di bawah Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, PSKP berperan sebagai pusat kajian dan fasilitator kebijakan pendidikan yang berbasis bukti. PSKP mendukung penyusunan dan penyempurnaan Standar Nasional Pendidikan (SNP), termasuk Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi, serta menyediakan rekomendasi kebijakan strategis yang relevan dengan dinamika lokal,

nasional, dan global. Melalui fungsi analisis kebijakan dan evaluasi sistem pendidikan termasuk pemanfaatan hasil Asesmen Nasional. PSKP memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya bersifat normatif, tetapi implementatif dan berdampak sistemik terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi PSKP mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam kerangka tersebut, PSKP bertujuan mendukung peningkatan mutu dan tata kelola pendidikan secara berkelanjutan melalui dua fokus utama. Pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengembangan dan transformasi standar pendidikan serta rekomendasi kebijakan berbasis data yang mendorong penguatan kompetensi dan karakter murid. Kedua, memperkuat tata kelola internal PSKP melalui peningkatan efektivitas perencanaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program, serta pengelolaan sumber daya yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil untuk memastikan keberlanjutan kebijakan pendidikan nasional.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah;
8. Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 113/O/2025 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan;
13. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 060/H/R/2025 tentang Rencana Strategis Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Tahun 2025 – 2029; dan

14. Rencana Strategis Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Tahun 2025-2029.

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

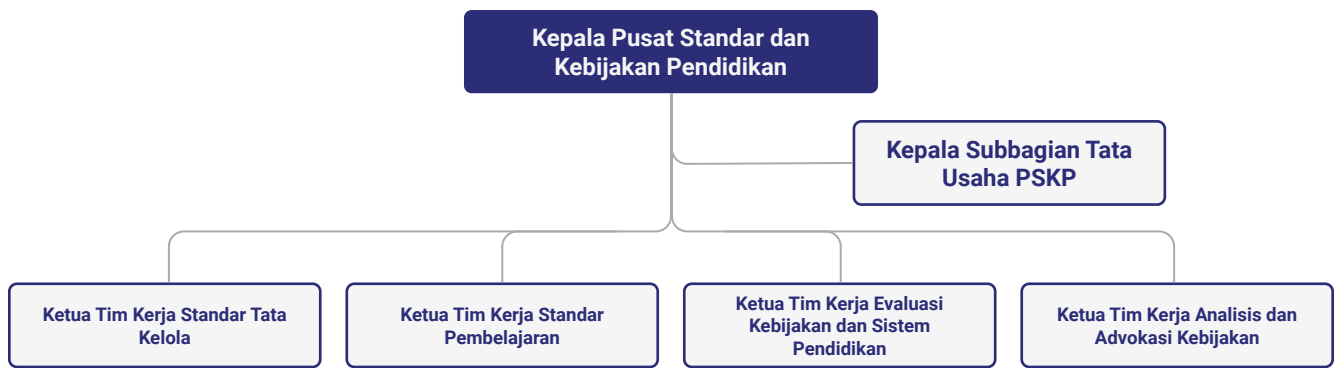
Struktur organisasi Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pasal 258 menyebutkan bahwa Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Badan yang ditegaskan dalam Pasal tersebut merujuk pada Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. Merujuk pada Pasal 259 PSKP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan standar, penyusunan standar, analisis kebijakan, dan evaluasi sistem pendidikan.

Fungsi PSKP sebagaimana diatur dalam Pasal 260 Permendikdasmen No. 1 Tahun 2024 sebagai berikut:

1. penyiapan kebijakan di bidang standar pendidikan;
2. pelaksanaan penyusunan standar di bidang pendidikan;
3. pelaksanaan analisis kebijakan pendidikan;
4. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi sistem pendidikan;
5. koordinasi dan fasilitasi di bidang standar dan kebijakan pendidikan;
6. fasilitasi penyusunan dan advokasi rapor pendidikan;
7. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standar dan kebijakan pendidikan; dan
8. pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.

Struktur organisasi Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan merujuk pada Pasal 261 terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha; dan
2. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

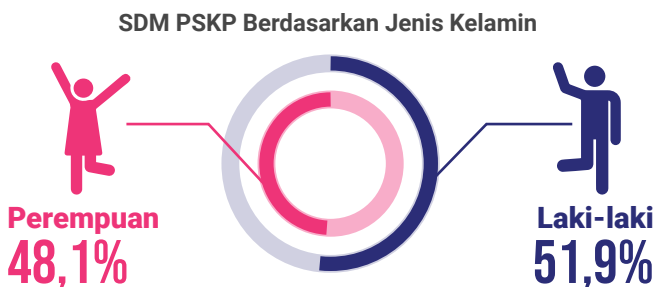
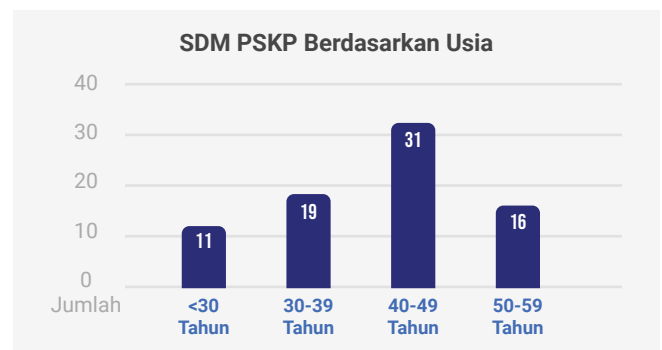
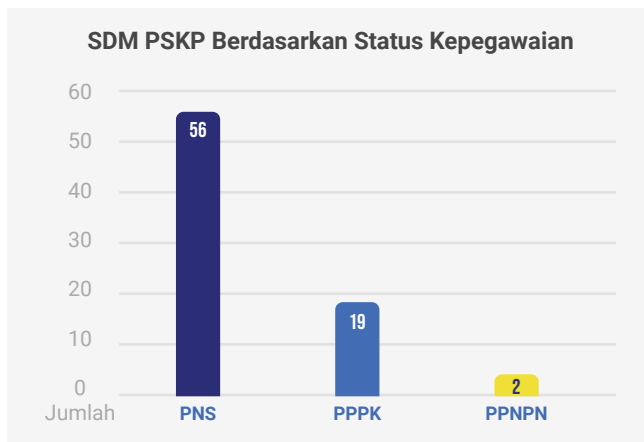


Struktur organisasi Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Profil Sumber Daya Manusia PSKP

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan dukungan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kapasitas profesional yang memadai. Pada tahun 2025, jumlah SDM PSKP tercatat sebanyak 77 orang yang terdiri dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Rincian SDM PSKP pada tahun 2025 ditunjukkan sebagai berikut:

fungsi perumusan standar dan kebijakan bidang pendidikan secara lebih adaptif, berkelanjutan, dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja. Merujuk pada grafik SDM PSKP berdasarkan Jenis Kelamin SDM PSKP pada tahun 2025 didominasi oleh laki-laki sebanyak 51,9% dibanding perempuan sebesar 48,1%, yang menunjukkan komposisi gender relatif berimbang. Kondisi ini menunjukkan adanya keterwakilan gender yang cukup proporsional dalam struktur organisasi PSKP, sehingga mendukung terciptanya perspektif yang beragam dalam proses perumusan, analisis, dan evaluasi standar serta kebijakan pendidikan.



Berdasarkan grafik SDM PSKP Berdasarkan Status Kepegawaian, pada tahun 2025 kinerja PSKP didukung oleh 3 (tiga) jenis status kepegawaian. Kondisi ini menunjukkan bahwa komposisi SDM PSKP bersifat heterogen dan saling melengkapi dengan pembagian peran yang disesuaikan dengan karakteristik status kepegawaian masing-masing, sehingga memungkinkan organisasi menjalankan

Berdasarkan data sebaran usia ASN tersebut, terlihat bahwa struktur demografis pegawai PSKP pada tahun 2025 didominasi oleh kelompok usia menengah, khususnya rentang usia 40–49 tahun yang merupakan kelompok terbesar. Kondisi ini menunjukkan bahwa PSKP ditopang oleh SDM dengan tingkat pengalaman dan kematangan kerja yang tinggi serta berada pada fase puncak produktivitas. Sebaran kelompok usia 30–39 tahun dan 50–59 tahun memiliki proporsi yang relatif lebih kecil dibandingkan kelompok usia 40–49 tahun, sementara kelompok usia di bawah 30 tahun merupakan kelompok dengan jumlah paling sedikit. Secara keseluruhan, komposisi usia SDM PSKP tahun 2025 menunjukkan konsentrasi SDM dengan sebaran yang terfokus pada usia produktif dengan variasi rentang usia yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PSKP.

D. Isu-Isu Strategis

PSKP dalam menjalankan tugas dan fungsinya berfokus pada isu strategis yang berkaitan dengan penguatan mutu pendidikan melalui kebijakan dan standar pendidikan. Isu-isu tersebut menunjukkan adanya kompleksitas tantangan yang melekat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Berikut isu-isu strategis yang menjadi prioritas PSKP yaitu:



Transformasi Standar Pendidikan untuk Mendukung Pembelajaran

Transformasi standar pendidikan merupakan isu strategis Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) dalam menjawab tantangan peningkatan mutu pendidikan. Isu ini ditunjukkan melalui kebutuhan adanya standar pendidikan yang kontekstual, fleksibel, dan berorientasi pada capaian pembelajaran yang mampu merespon dinamika kebutuhan murid dan satuan pendidikan. PSKP dihadapkan pada tantangan untuk memastikan standar pendidikan berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Isu strategis transformasi standar pendidikan berfokus pada penguatan kerangka regulasi dan substansi standar secara komprehensif, mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, serta pembiayaan pendidikan. Luasnya cakupan rekomendasi menunjukkan kebutuhan koherensi dan keterpaduan antar standar agar implementasi pembelajaran tidak berjalan parsial, melainkan terarah secara sistemik pada pencapaian capaian pembelajaran murid. Penekanan pada evaluasi berbagai standar mengindikasikan bahwa transformasi standar pendidikan dihadapkan pada isu efektivitas dan relevansi implementasi di tingkat satuan pendidikan. Evaluasi terhadap standar pembiayaan pendidikan dasar, rasio murid dan rombongan belajar, standar proses dan penilaian, serta standar kompetensi lulusan dan standar isi menunjukkan adanya kebutuhan penyesuaian kebijakan berbasis data dan bukti empiris agar standar yang ditetapkan lebih responsif terhadap kondisi faktual dan tantangan pembelajaran.

Rekomendasi yang berkaitan dengan desain sarana dan prasarana serta sistem penerimaan murid baru menegaskan bahwa transformasi standar pendidikan tidak terlepas dari isu keterkaitan antara standar pembelajaran dan ekosistem pendukungnya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembelajaran memerlukan pendekatan kebijakan yang holistik

dan penyempurnaan standar pembelajaran diintegrasikan dengan penguatan tata kelola, penyediaan sarana prasarana, dan mekanisme layanan pendidikan yang berkeadilan, sehingga standar pendidikan berfungsi optimal sebagai instrumen peningkatan mutu pembelajaran.

Pada transformasi standar, proses perumusan kebijakan yang terintegrasi lintas unit sering kali menyebabkan rekomendasi standar tidak terdokumentasi secara eksplisit sebagai rujukan formal, sehingga menyulitkan penguatan akuntabilitas dan evaluasi dampak kebijakan. Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas transformasi standar pendidikan sebagai instrumen kebijakan yang terukur dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, PSKP berperan strategis dalam memastikan transformasi standar pendidikan berjalan secara terarah, terkoordinasi, dan berbasis bukti melalui penyiapan, penyusunan, analisis, serta evaluasi standar dan kebijakan pendidikan. Laporan kinerja PSKP tahun 2025 menunjukkan komitmen dan capaian yang diraih dalam mendukung kebijakan serta menunjukkan upaya berkelanjutan untuk mendukung pembelajaran melalui transformasi standar pendidikan. Hal tersebut ditunjukkan dari penetapan program prioritas, penguatan rekomendasi kebijakan, serta pemanfaatan data dan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai dasar penyempurnaan standar, sehingga transformasi standar yang dilakukan PSKP memiliki arah kebijakan yang jelas, terukur, dan relevan dalam mendukung pembelajaran.



Evaluasi Sistem Pendidikan untuk Penguatan Mutu Pendidikan

Evaluasi sistem pendidikan menjadi isu strategis dalam upaya penguatan mutu pendidikan nasional, seiring meningkatnya tuntutan terhadap akuntabilitas, relevansi, dan efektivitas kebijakan pendidikan. Ketersediaan data hasil evaluasi yang melimpah, termasuk hasil asesmen melalui Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan indikator mutu satuan pendidikan melalui Rapor Pendidikan

belum sepenuhnya diiringi dengan kemampuan sistem untuk mengonversi data menjadi dasar kebijakan yang berdampak. Dalam konteks ini, PSKP menghadapi tantangan strategis untuk memastikan bahwa evaluasi sistem pendidikan berfungsi sebagai instrumen pengarah kebijakan, bukan sekadar alat pelaporan kinerja.

Isu strategis berikutnya terletak pada keterpaduan antara hasil evaluasi sistem pendidikan dengan perumusan standar dan kebijakan pendidikan. Ketidaksinkronan antara temuan evaluasi dan kebijakan yang dihasilkan berpotensi melemahkan efektivitas intervensi peningkatan mutu. Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai program prioritas memerlukan fondasi kebijakan yang kuat dan berbasis bukti, baik dalam perumusan desain tes maupun pemanfaatan hasilnya. PSKP memiliki peran kunci dalam menjembatani kesenjangan tersebut melalui penguatan analisis kebijakan yang berbasis bukti, sehingga standar dan kebijakan pendidikan yang dirumuskan merefleksikan kondisi riil sistem pendidikan serta kebutuhan pembelajaran di satuan pendidikan.

Selain itu, pemanfaatan hasil evaluasi sistem pendidikan melalui Rapor Pendidikan yang mendorong perbaikan proses pembelajaran masih menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian serius. Evaluasi yang belum dimaknai sebagai instrumen diagnostik berisiko menempatkan asesmen hanya sebagai pengukuran capaian hasil belajar, tanpa kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Dalam hal ini, PSKP berperan strategis dalam memastikan bahwa kebijakan evaluasi dan asesmen terhubung secara konsisten dengan arah kebijakan kurikulum dan pembelajaran, sehingga mampu mendorong transformasi praktik pembelajaran di satuan pendidikan.

Isu strategis tersebut menempatkan PSKP pada peran sentral dalam mengarahkan dukungan terhadap penyelenggaraan TKA dan pemanfaatan hasil evaluasi sistem pendidikan melalui Rapor Pendidikan agar terintegrasi secara efektif ke dalam proses perumusan kebijakan. Kapasitas PSKP dalam menghasilkan analisis dan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa evaluasi sistem pendidikan berkontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan secara sistemik dan relevan.

Penguatan Koordinasi dan Advokasi Kebijakan dalam Implementasi Program Prioritas Pendidikan Nasional

Keberhasilan program prioritas Kemendikdasmen sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah. PSKP menghadapi isu strategis berupa kebutuhan penguatan koordinasi dan advokasi kebijakan agar standar dan kebijakan pendidikan dapat dipahami dan diadopsi secara utuh oleh pemangku kepentingan.

Kesenjangan pemahaman kebijakan seringkali menyebabkan implementasi yang tidak seragam dan melemahkan dampak program prioritas. Dalam praktiknya, penyusunan standar dan kebijakan melibatkan banyak unit kerja dan aktor eksternal, sehingga memerlukan mekanisme koordinasi yang kuat dan berkelanjutan. Keterbatasan forum advokasi, waktu sosialisasi kebijakan, serta sinergi lintas unit menjadi tantangan utama yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan strategis pendidikan.

PSKP sebagai pelaksana fungsi koordinasi, fasilitasi, dan advokasi kebijakan pendidikan memiliki peran kunci dalam memastikan keterhubungan antara kebijakan nasional dan kebutuhan daerah. Isu ini menegaskan pentingnya PSKP memperkuat peran fasilitator kebijakan agar program prioritas Kemendikdasmen dapat diimplementasikan secara konsisten, kontekstual, dan berdampak luas.

Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas Kelembagaan PSKP untuk Mendukung Reformasi Birokrasi

Kemendikdasmen menetapkan penguatan tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel sebagai salah satu sasaran strategis utama. Dalam mendukung agenda tersebut, PSKP menghadapi tantangan terkait kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang harus seiring dengan peningkatan kompleksitas tugas dan beban kerja. Ketersediaan SDM teknis, efektivitas proses bisnis, dan dukungan sistem digital menjadi faktor penentu kinerja PSKP.

Proyeksi kebutuhan pegawai menunjukkan adanya peningkatan signifikan, terutama pada jabatan fungsional teknis yang mendukung analisis kebijakan dan penyusunan standar. Tanpa penguatan kelembagaan yang terencana, PSKP

berisiko mengalami keterbatasan kapasitas dalam memenuhi target kinerja dan mendukung program prioritas kementerian secara optimal.

Isu ini menegaskan bahwa penguatan kelembagaan PSKP bukan sekadar kebutuhan internal, tetapi merupakan prasyarat strategis bagi keberhasilan reformasi birokrasi dan pencapaian program prioritas Kemendikdasmen. PSKP dituntut untuk membangun organisasi yang adaptif, berbasis kinerja, dan didukung sistem kerja modern agar mampu menjalankan tugas secara efektif dan berkelanjutan.

E. Peran Strategis

PSKP menjalankan fungsi terpadu meliputi pengembangan standar pendidikan, evaluasi sistem pendidikan melalui Rapor Pendidikan, analisis dan evaluasi kebijakan, serta advokasi kebijakan yang secara keseluruhan bermuara pada penyusunan rekomendasi kebijakan pendidikan berbasis bukti. PSKP dengan peran tersebut memastikan keterpaduan antara arah kebijakan nasional dalam RPJPN 2025–2045 dengan implementasi kebijakan pendidikan di lapangan, sekaligus menjaga koherensi kebijakan lintas jenjang, wilayah, dan pemangku kepentingan. Pada bagian berikut diuraikan peran strategis PSKP yang memastikan koherensi kebijakan lintas jenjang, wilayah, dan pemangku kepentingan sehingga pendidikan tidak hanya mencerdaskan bangsa, tetapi juga membentuk karakter unggul yang berdaya saing global.



Pengembangan Standar di bidang Pendidikan

PSKP memegang peran strategis dalam pengembangan standar pendidikan yang menjadi rujukan utama dalam penjaminan mutu dan pengendalian praktik pembelajaran secara nasional. Dalam peran ini, PSKP bertanggung jawab merumuskan, meninjau, dan menyempurnakan Standar Nasional Pendidikan agar senantiasa selaras dengan perkembangan paradigma pembelajaran, karakteristik dan kebutuhan peserta didik, serta dinamika kebijakan pendidikan nasional. Fungsi pengembangan standar tersebut menempatkan PSKP sebagai simpul kebijakan yang memastikan standar pendidikan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan aplikatif bagi satuan pendidikan.

Lebih lanjut, melalui pengembangan standar

yang terintegrasi dengan kebijakan kurikulum dan asesmen, PSKP berperan menjaga konsistensi, kesinambungan, dan keterpaduan standar antarjenjang pendidikan dan antarwilayah. Pendekatan ini memastikan bahwa standar pendidikan berfungsi sebagai instrumen pengarah yang koheren dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, sekaligus menjadi landasan bagi peningkatan mutu pendidikan secara sistemik dan berkelanjutan dalam kerangka Sistem Pendidikan Nasional.



Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pendidikan

Peran strategis PSKP dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pendidikan yang memastikan keterpaduan antara arah kebijakan nasional dengan kerangka standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan. Peran ini menempatkan proses penyusunan rekomendasi kebijakan sebagai instrumen strategis untuk menerjemahkan dinamika, tantangan, dan isu-isu pendidikan ke dalam rumusan kebijakan yang berbasis bukti, memiliki relevansi nasional, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan pendidikan.

Selain itu, penyusunan rekomendasi kebijakan berfungsi sebagai mekanisme penguatan tata kelola kebijakan pendidikan, guna menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan lintas jenjang pendidikan dan lintas wilayah. Dalam konteks kelembagaan, PSKP berperan memastikan koherensi dan kesinambungan kebijakan di tengah kompleksitas sistem pendidikan nasional serta dinamika perubahan lingkungan kebijakan yang berlangsung secara berkelanjutan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif dan akuntabel.



Analisis dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan

PSKP memiliki peran strategis dalam analisis dan evaluasi sistem pendidikan melalui pengembangan Rapor Pendidikan sebagai instrumen pemetaan dan evaluasi mutu pendidikan nasional. Pengembangan Rapor Pendidikan menegaskan bahwa evaluasi pendidikan dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan berbasis data untuk menilai capaian standar nasional pendidikan serta efektivitas kebijakan yang diterapkan.



Melalui peran tersebut, PSKP memastikan bahwa data hasil asesmen nasional, indikator layanan pendidikan, serta capaian satuan pendidikan pada berbagai jenjang dan wilayah dihimpun dan dianalisis secara terintegrasi dalam kerangka evaluasi kebijakan pendidikan. PSKP berperan strategis dalam menafsirkan Rapor Pendidikan sebagai dasar evaluasi kebijakan, baik pada tingkat nasional maupun daerah, guna mengidentifikasi capaian, kesenjangan, dan tantangan mutu pendidikan. PSKP berperan sebagai simpul analitik kebijakan yang menghubungkan data mutu pendidikan dengan penilaian efektivitas kebijakan, sehingga Rapor Pendidikan menjadi referensi strategis utama dalam perumusan dan penyempurnaan kebijakan pendidikan yang berbasis bukti (evidence-based policy).



Advokasi Kebijakan Pendidikan

PSKP menjalankan fungsi kunci dalam advokasi kebijakan pendidikan sebagai mekanisme penghubung antara perumusan kebijakan, pengembangan standar pendidikan, dan implementasi kebijakan di tingkat pusat maupun satuan pendidikan. Melalui fungsi advokasi, PSKP memastikan bahwa substansi, rasionalitas, dan implikasi kebijakan pendidikan dipahami secara utuh dan seragam oleh para pemangku kepentingan, sehingga arah kebijakan, standar pendidikan, dan tujuan pembangunan pendidikan nasional dapat tersampaikan secara konsisten.

Lebih lanjut, advokasi kebijakan yang dilakukan PSKP berperan sebagai instrumen penguatan keselarasan persepsi, komitmen, dan kapasitas implementasi lintas pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun satuan pendidikan. Peran ini menjadi krusial dalam menjaga koherensi kebijakan di tengah keberagaman konteks wilayah dan dinamika perubahan kebijakan pendidikan. Dengan demikian, advokasi PSKP tidak hanya berorientasi pada diseminasi kebijakan, tetapi juga diarahkan untuk meminimalkan potensi distorsi implementasi, memperkuat kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan, serta memastikan kesinambungan arah kebijakan pendidikan nasional secara efektif dan berkelanjutan.

02

PERENCANAAN KINERJA



A. Visi

Dalam upaya mendukung capaian pembangunan bidang pendidikan tahun 2025-2029, Kemendikdasmen merumuskan Visi yang mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045 melalui:



Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kementerian pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dengan RAMAH (Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif dan Harmonis), dan SANTUN (Setia, Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul, dan Ngemong) serta mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, Kemendikdasmen mengedepankan inovasi guna mencapai kemandirian dan kemajuan Indonesia. Kemendikdasmen dan seluruh pemangku kepentingan juga bekerja bersama sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong untuk memajukan pendidikan sesuai dengan visi dan misi presiden.

Rumusan visi ini menjadi kesatuan tekad PSKP dalam mendukung implementasi standar dan kebijakan pendidikan melalui penyusunan kebijakan pendidikan yang relevan, berkualitas

dan berkembang. Relevan memiliki makna bahwa kebijakan yang disusun sesuai dengan prioritas masalah dan kebutuhan yang dihadapi baik di tingkat pusat maupun daerah. Berkualitas artinya kebijakan pendidikan yang disusun tidak hanya sebatas administrasi namun juga memiliki bobot dan berdampak pada peningkatan-peningkatan indikator-indikator pendidikan. Berkembang artinya kebijakan yang disusun dievaluasi dengan baik dan evaluasi yang dihasilkan digunakan untuk perbaikan kebijakan pendidikan.

B. Misi

Sebagai upaya mendukung capaian visi yang telah dirumuskan, Kemendikdasmen menetapkan misi sebagai berikut:

- 1 Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas serta teknologi pembelajaran;
- 2 Mewujudkan kedaulatan Bahasa Indonesia melalui pembangunan kebahasaan dan kesastraan;
- 3 Mengoptimalkan kerjasama, kolaborasi dan peran seluruh pemangku kepentingan

PSKP mendukung misi Kemendikdasmen dengan memastikan seluruh kebijakan, dan standar pendidikan disusun berbasis bukti, responsif terhadap kebutuhan satuan pendidikan, serta konsisten mendorong peningkatan mutu proses dan hasil belajar peserta didik. Peran ini menempatkan PSKP sebagai penghubung antara arah strategis kementerian dan realitas implementasi, mulai dari perumusan kebijakan, penyusunan standar, sampai penguatan ekosistem pelaksanaannya.

Dalam kaitannya dengan misi Kemendikdasmen, PSKP berkontribusi langsung pada agenda peningkatan kualitas layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan melalui kebijakan yang terukur dan dapat dievaluasi. PSKP memperkuat orientasi kementerian pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menghadirkan standar, kerangka, dan panduan yang menyesuaikan dengan tantangan zaman.

C. Tujuan Strategis

Rumusan tujuan strategis PSKP, mengacu pada rumusan tujuan strategis Kemendikdasmen yang bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap terlaksananya visi dan misi Presiden dan wakil Presiden sesuai dengan tugas dan fungsi Kemendikdasmen. Adapun tujuan strategis Kemendikdasmen adalah sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang berkeadilan.
- 2 Menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus dan kesetaraan.
- 3 Meningkatkan kualitas pembangunan kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaan dalam dunia pendidikan dan masyarakat.
- 4 Meningkatkan mutu layanan dan relevansi pendidikan vokasi.
- 5 Menguatnya sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

Selain rumusan tujuan strategis Kemendikdasmen, rumusan tujuan strategis PSKP juga mengacu pada rumusan tujuan strategis BSKAP yang bertujuan untuk mendukung peningkatan mutu dan tata kelola pendidikan nasional secara sistematis dan berkelanjutan. Tujuan strategis BSKAP adalah sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengembangan kurikulum, penilaian, standar, sumber belajar yang mendorong kompetensi dan karakter peserta didik sesuai arah kebijakan pendidikan nasional serta pelaksanaan akreditasi guna penjaminan mutu pendidikan.
- 2 Memperkuat dukungan manajemen dan tata kelola internal BSKAP melalui peningkatan efektivitas perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program serta pengelolaan sumber daya yang transparan, akuntabel dan berorientasi hasil untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan secara berkelanjutan.

Selanjutnya dengan mengacu pada tujuan strategis Kemendikdasmen dan tujuan strategis BSKAP, PSKP merumuskan tujuan strategis yang menjadi landasan dalam menetapkan prioritas, menyelaraskan program, serta mengarahkan pemanfaatan sumber daya kelembagaan agar seluruh proses perencanaan dapat berjalan secara konsisten menuju capaian yang ditetapkan. Tujuan strategis ini juga berfungsi memperjelas fokus kerja sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih terukur, terkoordinasi, dan dapat dievaluasi pada periode perencanaan. Adapun tujuan strategis PSKP tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

-  Menyusun rekomendasi kebijakan di bidang standar pendidikan;
-  Menyusun rekomendasi hasil analisis kebijakan
-  Menyusun rekomendasi hasil analisis evaluasi sistem pendidikan
-  Mengadvokasi kebijakan pendidikan.



D. Rencana Kinerja

Merujuk pada Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029 dan Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 060/H/R/2025 tentang Rencana Strategis Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Tahun 2025 – 2029, PSKP menetapkan sasaran, indikator, dan target sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) PSKP tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel Matrik Kinerja Renstra PSKP Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis	Persen	54	57	61	68	74
	Persentase rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi	Persen	50	60	70	80	90
Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dengan kategori Sangat Baik	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan minimal A	Predikat	A	A	AA	AA	AA

Dalam kerangka perencanaan strategis, PSKP menetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan (SK) dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan (IKK) yang dirancang untuk mendukung efektivitas kinerja PSKP selama lima tahun mendatang. Sasaran kegiatan yang disusun menekankan pada pencapaian hasil yang terukur, relevan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja, serta selaras dengan arah kebijakan unit eselon I dan sasaran strategis Kementerian. Perumusan SK dan IKK dilakukan untuk memastikan bahwa setiap capaian PSKP memiliki kontribusi yang jelas terhadap peningkatan kualitas layanan, tata kelola, dan dukungan teknis sesuai lingkup tugas dan fungsi.

SK dan IKK disusun berdasarkan analisis kebutuhan, evaluasi kinerja periode sebelumnya, serta proyeksi tantangan dan peluang dalam lima tahun mendatang. Dengan demikian, indikator yang ditetapkan tidak hanya berorientasi pada keluaran kegiatan, tetapi juga menggambarkan capaian manfaat (outcome) yang ingin dicapai. Pelaksanaan strategi untuk mencapai SK yang ditetapkan didukung oleh penguatan proses bisnis, peningkatan kapasitas sumber daya, pemanfaatan data dan teknologi, serta kolaborasi lintas unit

dan pemangku kepentingan. PSKP menerapkan prinsip manajemen kinerja yang adaptif melalui penajaman rencana kerja tahunan, revaluasi capaian secara berkala, dan penetapan langkah perbaikan (corrective actions).

Adapun secara rinci, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

SK 1

Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan

IKK 1.1

Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis

Capaian indikator kinerja ini diukur menggunakan persentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis. Rekomendasi kebijakan dalam IKK ini meliputi hasil analisis dan evaluasi kebijakan di bidang pendidikan serta evaluasi sistem pendidikan. Kebijakan strategis merupakan keputusan atau perencanaan untuk mewujudkan sasaran jangka

panjang pemerintahan. Kebijakan strategis yang dimaksud dapat berupa peraturan atau Program Prioritas Kementerian dalam rangka melaksanakan rencana strategis Kementerian.

Guna memperkuat implementasi kebijakan strategis yang berdampak luas terhadap pembangunan pendidikan, maka dukungan hasil analisis kebijakan yang berkualitas pada tahap perumusan dan/atau pelaksanaan, serta pada tahap evaluasi menjadi krusial. Rekomendasi kebijakan yang menjadi dasar kebijakan strategis ditunjukkan dengan upaya advokasi atau telah disampaikannya rekomendasi kebijakan kepada para pemangku kepentingan.

IKK 1.2 Persentase rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi

Capaian indikator kinerja ini ditandai dengan persentase rekomendasi standar pendidikan yang menjadi dasar regulasi. Standar di bidang Pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai sistem atau komponen tertentu dari sistem Pendidikan yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar di bidang Pendidikan dapat berupa Standar Nasional Pendidikan (SNP) maupun Standar di bidang Pendidikan yang lain di luar SNP. Standar Nasional Pendidikan mencakup: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian Pendidikan; (5) Standar Tenaga Kependidikan; (6) Standar Sarana dan Prasarana; (7) Standar Pengelolaan; dan (8) Standar Pembiayaan.

Rekomendasi standar merupakan hasil pengembangan standar maupun hasil evaluasi terhadap suatu standar. Rekomendasi ini berfungsi sebagai dasar dan acuan para pengambil kebijakan dalam perumusan standar pendidikan secara umum. Rekomendasi standar yang baik harus memenuhi 8 asas, yaitu: (1) Asas Kepastian Hukum; (2) Asas Kemanfaatan; (3) Asas Ketidakberpihakan; (4) Asas Kecermatan; (5) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan; (6) Asas Keterbukaan; (7) Asas Kepentingan Umum; (8) Asas Pelayanan yang Baik. Selain itu, penyusunan rekomendasi standar mengikuti juga beberapa prinsip, yaitu: (1) Umum, hanya mengatur hal-hal prinsip; (2) Holistik, bersifat lintas jalur, jenis, dan jenjang; (3) Fokus pada kualitas pembelajaran, SKL sebagai acuan standar lainnya; (4) Inklusif, mempertimbangkan keragaman karakteristik satuan pendidikan di Indonesia; (5) Memantik

inisiatif dan inovasi; dan (6) Ringkas, mudah dipahami dan dijadikan kompas.

SK 2

Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

IKK 2.1 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dengan kategori Sangat Baik

Kinerja anggaran merupakan capaian kinerja atas penggunaan anggaran K/L yang tertuang dalam dokumen anggaran. Menteri Keuangan melaksanakan evaluasi kinerja anggaran K/L sebagai salah satu instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Penilaian Kinerja Anggaran dilakukan atas: (1) Penilaian Kinerja atas Perencanaan Anggaran; dan (2) Penilaian Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran. Capaian nilai kinerja anggaran dengan kategori Sangat Baik menunjukkan bahwa pengelolaan dan pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan secara disiplin, efektif, dan akuntabel, serta konsisten sesuai dengan yang ditetapkan dalam rencana. Kategori ini mencerminkan bahwa indikator-indikator kualitas pelaksanaan anggaran mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil telah dipenuhi secara optimal, sehingga belanja yang direalisasikan tidak hanya terserap, tetapi juga tepat sasaran dan memberikan hasil sesuai target kinerja. Kategori "Sangat Baik" pada kinerja pelaksanaan anggaran umumnya tercermin pada nilai IKPA yang berada pada rentang sangat tinggi (misalnya IKPA ≥ 95), sehingga menggambarkan bahwa sebagian besar indikator utama pelaksanaan anggaran terpenuhi dengan optimal.

IKK 2.2 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan minimal A

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan

akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan kategori A menunjukkan bahwa instansi telah berhasil mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara memuaskan, dengan nilai penilaian pada rentang 80-90. Capaian ini mencerminkan bahwa perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja telah terpenuhi dengan baik di seluruh komponen, sehingga mendukung pencapaian kinerja yang akuntabel, efisien, dan selaras dengan tujuan organisasi, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan menuju tingkat sangat memuaskan.

E. Program Prioritas

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berperan strategis dalam mendukung realisasi Program Prioritas Nasional Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025–2029, terutama Program Prioritas ke-4 yang diarahkan pada penguatan pembangunan sumber daya manusia. Program prioritas ini mencakup peningkatan kualitas sains dan teknologi, pendidikan dan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, termasuk generasi milenial dan generasi Z dan penyandang disabilitas. Merujuk pada Renstra BSKAP Tahun 2025-2029, PSKP memiliki peran strategis dengan mendorong peningkatan mutu pengajaran dan pembelajaran melalui penguatan kebijakan di bidang standar pendidikan.

PSKP dalam menjalankan tugas dan fungsinya menetapkan program prioritas yang mendukung

tercapainya kinerja BSKAP. Sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, PSKP berfokus pada dukungan terhadap penyiapan, penyusunan, analisis, dan evaluasi standar dan kebijakan pendidikan. PSKP menetapkan program prioritas yang selaras dengan sasaran program BSKAP guna memastikan ketercapaian kinerja organisasi secara efektif dan terukur.

Penyusunan Standar dan Kebijakan Pendidikan

Penyusunan standar dan kebijakan pendidikan berfokus pada penguatan kerangka regulasi dan standar nasional pendidikan yang selaras dengan arah kebijakan nasional. Dukungan PSKP pada penyusunan standar dan kebijakan pendidikan melalui penyediaan hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan. Berikut dukungan PSKP dalam program prioritas tahun 2025:

Berdasarkan Tabel Program Prioritas PSKP Tahun 2025, program prioritas PSKP berfokus pada standar dan kebijakan pendidikan melalui penyediaan rekomendasi kebijakan dan layanan di bidang standar dan kebijakan pendidikan. Program prioritas PSKP pada tahun 2025 mendukung tersedianya rekomendasi kebijakan pada isu strategis pendidikan, pengembangan Standar Nasional Pendidikan, penguatan Rapor Pendidikan, serta penyediaan layanan advokasi dan diseminasi di bidang standar dan kebijakan pendidikan. Alokasi anggaran terbesar pada tahun 2025 berfokus pada penyediaan rekomendasi kebijakan pada isu strategis pendidikan.

Tabel Program Prioritas PSKP Tahun 2025

No	Program Prioritas	Target	Anggaran
1	Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan	15 Rekomendasi Kebijakan	Rp17,042,850,000
2	Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan	10 Rekomendasi Kebijakan	Rp12,660,000,000
3	Rapor Pendidikan yang Dikembangkan	3 Rekomendasi Kebijakan	Rp6,420,396,000
4	Sistem Informasi Standar dan Kebijakan Pendidikan	1 Layanan	Rp1,610,917,000

F. Rencana Kerja dan Anggaran

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) pada tahun 2025 telah menetapkan rencana kerja sebagai instrumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana kerja tersebut disusun secara sistematis dengan memperhatikan arah kebijakan nasional di bidang pendidikan, prioritas pembangunan, serta tugas dan fungsi PSKP. Pada rencana kerja tahun 2025 telah ditetapkan target kinerja yang terukur pada setiap program dan kegiatan dengan pengalokasian anggaran yang dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran secara efektif dan efisien. Adapun rincian rencana kerja dan anggaran Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan tahun 2025 disajikan secara komprehensif dalam tabel berikut:

Tabel Rencana Kerja dan Anggaran PSKP Tahun 2025

Kode	Satker/Kegiatan/KRO/RO	Satuan	Target	DIPA Awal	DIPA Akhir	Blokir
DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran			37,734,163,000	37,734,163,000	15,138,618,000
7611	Penyusunan Standar dan Kebijakan Pendidikan			37,734,163,000	37,734,163,000	15,138,618,000
PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi Kebijakan	28	36,123,246,000	36,123,246,000	14,649,248,000
001	Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan	Rekomendasi Kebijakan	15	17,042,850,000	17,042,850,000	7,248,040,000
002	Rapor Pendidikan yang dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	3	6,420,396,000	6,420,396,000	2,584,123,000
003	Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	10	12,660,000,000	12,660,000,000	4,817,085,000
QMA	Data dan Informasi Publik	Data	1	1,610,917,000	1,610,917,000	489,370,000
001	Sistem Informasi Standar dan Kebijakan Pendidikan	Data	1	1,610,917,000	1,610,917,000	489,370,000
WA	Program Dukungan Manajemen			15,495,126,000	15,494,126,000	593,890,000
7612	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud			15,495,126,000	15,494,126,000	593,890,000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Dokumen, Layanan	3	15,495,126,000	15,494,126,000	593,890,000
956	Layanan BMN	Dokumen	1		10,000,000	0
962	Layanan Umum	Layanan	1	1,000,000,000	990,000,000	379,390,000
994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	14,495,126,000	14,494,126,000	214,500,000

Rencana Kerja dan Anggaran Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Tahun Anggaran 2025 disusun untuk mendukung pelaksanaan Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran serta Program Dukungan Manajemen secara terintegrasi dan akuntabel. Pagu anggaran PSKP pada tahun 2025 dialokasikan untuk mendukung tercapainya 2 (dua) kegiatan utama, yaitu:

1. Penyusunan Standar dan Kebijakan Pendidikan; dengan total anggaran sebesar Rp37,734,163,000; dan
2. Program Dukungan Manajemen; dengan total anggaran sebesar Rp15,494,126,000

Namun demikian dari total pagu yang dianggarkan pada tahun 2025 masih terdapat blokir anggaran sebesar Rp15.732.508.000 yang merupakan dampak dari INPRES No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara untuk APBN dan APBD 2025 untuk Blokir Kode A dan data dukung untuk Blokir Kode 2 (Pengembangan Sistem Informasi). Secara keseluruhan, rencana kerja dan anggaran tahun 2025 dirancang untuk memastikan keterpaduan antara pencapaian target kinerja, pemanfaatan anggaran secara efisien, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mendukung peningkatan mutu standar dan kebijakan pendidikan nasional.

G. Perjanjian Kinerja

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan menetapkan target kinerja pada tahun 2025 sebagai upaya implementasi pada Rencana Strategis PSKP Tahun 2025-2029 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Satuan	Target PK Awal	Target PK Revisi
[SK 1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	[IKK 1.1] Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis	Persen	54	54
	[IKK 1.2] Persentase rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi	Persen	50	50
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dengan kategori Sangat Baik	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik
	[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan minimal A	Predikat	A	A

Ket:

SK= Sasaran Kegiatan

IKK= Indikator Kinerja Kegiatan

PK= Perjanjian Kinerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PSKP menyusun dan menetapkan alokasi anggaran agar setiap sasaran kegiatan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, alokasi anggaran yang ditetapkan pada perjanjian kinerja awal sebesar Rp53.229.289.000 dan direvisi berdasarkan perjanjian kinerja revisi dengan anggaran sebesar Rp53.228.289.000. Adapun penjelasan mengenai perubahan anggaran dari PK awal ke PK Revisi dikarenakan terdapat kebutuhan penambahan anggaran untuk mendukung terselenggaranya program dukungan manajemen di Pusat Perbukuan.

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran	
			PK Awal	PK Revisi
1	7611	Penyusunan Standar dan Kebijakan Pendidikan	Rp37.734.163.000	Rp37.734.163.000
2	7612	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud	Rp15.495.126.000	Rp15.494.126.000
Total Anggaran			Rp53.229.289.000	Rp53.228.289.000

03

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Merujuk pada Perjanjian Kinerja tahun 2025, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan menetapkan 2 (dua) Sasaran Kinerja (SK) dan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan capaian sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja PSKP Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
[SK 1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	[IKK 1.1] Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis	Persen	54	60	111,11
	[IKK 1.2] Persentase rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi	Persen	50	54,55	109,09
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dengan kategori Sangat Baik	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	100%
	[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan minimal A	Predikat	A	AA	101%

SK 1

Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan

Rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan merupakan fondasi penting dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Rekomendasi yang disusun secara tepat menjadi rujukan utama dalam memastikan kebijakan pendidikan berorientasi pada kualitas dan relevansi terhadap kondisi dan tantangan serta kebutuhan dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan menjadi dasar kebijakan strategis dan dasar regulasi pada program prioritas Kemendikdasmen yang didukung oleh BSKAP melalui PSKP.

Rekomendasi kebijakan dihasilkan melalui proses analisis kebijakan yang sistematis dan berbasis data serta bukti (evidence-based policy) yang selaras dengan arah kebijakan nasional dan program prioritas BSKAP. Keselarasan tersebut memastikan bahwa rekomendasi kebijakan yang dihasilkan konsistensi arah kebijakan dalam

mencapai sasaran program yang telah ditetapkan. Rekomendasi tersebut berfungsi sebagai dasar kebijakan strategis dan dasar regulasi yang mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan.

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada penyusunan standar dan kebijakan pendidikan menetapkan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi arah kinerja selama tahun 2025. Pada tahun 2025, PSKP telah mencapai target yang ditetapkan pada [SK.1] melalui dukungan pada rekomendasi kebijakan dan standar di bidang pendidikan yang dijadikan dasar kebijakan strategis dan dasar regulasi. Capaian IKK dalam [SK.1] melampaui dari target PK dan target renstra dengan persentase di atas 100%.

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dalam mendukung capaian [SK.1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel Capaian IKK pada SK 1

IKK	Satuan	Target PK	Capaian PK	% Capaian PK	Target Renstra	% Capaian Renstra
[IKK 1.1] Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis	Persen	54	60	111,11%	54	111,11%
[IKK 1.2] Persentase rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi	Persen	50	54,55	109,09%	50	109,09%

IKK 1.1 Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis

Indikator ini bertujuan untuk mengukur rekomendasi kebijakan pendidikan yang dijadikan sebagai dasar kebijakan strategis. Pengukuran difokuskan pada kualitas analisis berbasis data dan bukti empiris yang melandasi setiap rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan mencakup keluaran dari proses analisis dan evaluasi kebijakan pendidikan, termasuk penilaian terhadap kinerja dan efektivitas sistem pendidikan secara menyeluruh. Kebijakan strategis merupakan perencanaan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan strategis. Kebijakan strategis yang memiliki dampak luas terhadap pembangunan pendidikan perlu didukung oleh hasil analisis kebijakan yang berkualitas, baik pada tahap perumusan dan/atau pelaksanaan, serta pada tahap evaluasi. Analisis kebijakan yang diselenggarakan diarahkan untuk mendukung kebijakan strategis Kementerian dan mendukung pembangunan pendidikan secara umum.

[IKK 1.1] Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis adalah IKK baru yang ditetapkan pada tahun 2025-2029 menggantikan [IKK 1.3] Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis di periode tahun sebelumnya. Perubahan ini mengacu pada indikator renstra PSKP tahun 2025-2029 yang berfokus pada persentase capaian kinerja.

[IKK 1.1] Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis dihitung dengan cara membagi jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan dasar kebijakan strategis dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. Perhitungan [IKK 1.1] tidak bersifat kumulatif dengan tahun sebelum dan sesudahnya, sehingga capaian kinerja tidak dapat dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2029.

Pada tahun 2025 capaian [IKK 1.1] Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis sebesar 111,11% pada capaian PK dan capaian renstra pada tahun 2025. Capaian pada IKK 1.1 Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis melampaui dari target yang telah ditetapkan sebesar 54%. Capaian ini menunjukkan tingginya efektivitas perumusan rekomendasi dan pemanfaatan hasil kajian dalam pengambilan kebijakan strategis.

Capaian yang melampaui target pada [IKK 1.1] didukung dari penyusunan bahan kebijakan, pengembangan Rapor Pendidikan, dan layanan sistem informasi standar dan kebijakan pendidikan.



Penyusunan Bahan Kebijakan

PSKP pada tahun 2025 dalam pencapaian [IKK 1.1] Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis telah menghasilkan sebanyak 16 hasil kajian isu strategis yang menunjukkan perumusan kebijakan pendidikan menjadi fokus kinerja PSKP. Kajian-kajian ini membahas isu strategis yang meliputi dimensi regulasi, implementasi program prioritas, mutu pembelajaran, asesmen, peran pendidik, hingga kebijakan afirmatif untuk menjamin akses dan kualitas pendidikan yang berkeadilan. Secara keseluruhan, hasil kajian isu strategis yang dihasilkan PSKP pada tahun 2025 menunjukkan adanya pendekatan kebijakan yang komprehensif dan berbasis bukti guna mendukung pengambilan keputusan strategis dalam menjawab tantangan pendidikan jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut 16 hasil kajian isu strategis yang dihasilkan oleh PSKP pada tahun 2025 yaitu:

1. Kajian Kebijakan Libur Sekolah Selama Bulan Ramadhan
2. Penyusunan Naskah Akademik RUU Sisdiknas
3. Penyusunan Norma Regulasi RUU Sisdiknas

4. Penyusunan Kajian Akademik dan RPM Layanan Asesmen Terstandar
5. Kajian Kesesuaian Standar Sarpras dengan Pendekatan Pembelajaran Mendalam
6. Analisis Indeks Kualitas Kebijakan Kemendikdasmen Tahun 2025
7. Kajian Implementasi Pembelajaran KKA
8. Kajian Implementasi Pembelajaran Mendalam
9. Kajian Peran Guru dalam Peningkatan Capaian Numerasi Siswa
10. Kajian Penanganan Anak Tidak Sekolah
11. Kajian Kebijakan Pendidikan Bermutu untuk Semua
12. Kajian Proses Kebijakan Pendidikan Berkualitas
13. Kajian Implementasi Makan Bergizi Gratis
14. Evaluasi Implementasi TKA
15. Studi Kesiapan Implementasi Program 7 Jurus BK Hebat (7 JBH) dan Guru Wali
16. Studi Urgensi Penguatan Kapasitas Guru BK

Capaian PSKP pada penyiapan bahan kebijakan isu strategis pendidikan sebesar 106,67% melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan koordinasi yang optimal dan pengelolaan kegiatan yang tepat sasaran,

sehingga target kebijakan strategis berhasil terlampaui. Capaian PSKP pada tahun 2025 menunjukkan peran PSKP dalam memastikan bahan kebijakan isu strategis disiapkan secara menyeluruh dan mendukung arah pembangunan pendidikan nasional. Dukungan lain yang telah dilakukan dalam pencapaian target yaitu:

1. Validasi Data secara Daring

Validasi data secara daring dilakukan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan dalam situasi keterbatasan anggaran dan melakukan uji publik secara daring.

2. Kolaborasi dengan unit terkait dan lembaga eksternal

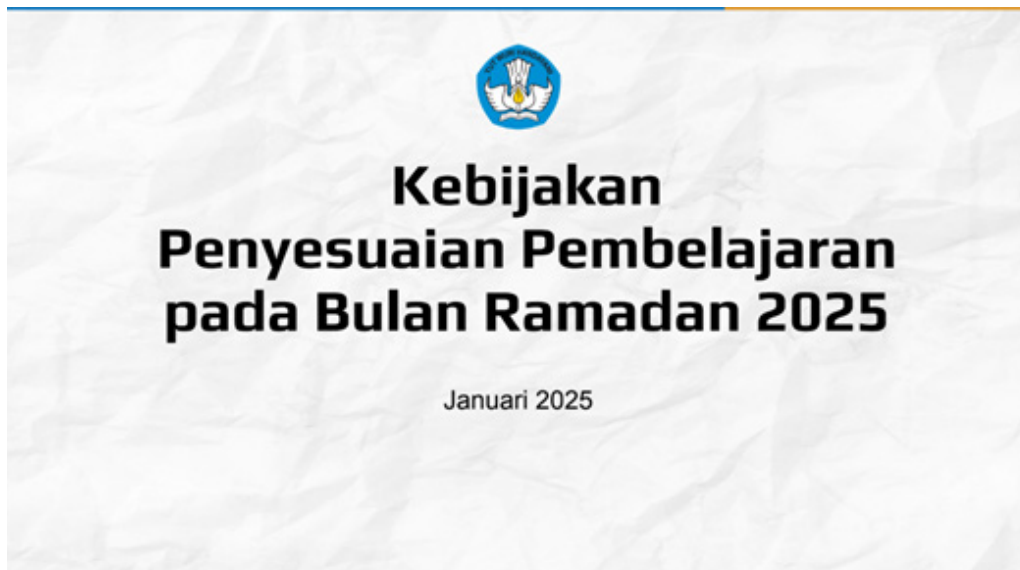
Kolaborasi dengan unit terkait dan lembaga eksternal dilakukan untuk mendukung peran PSKP dalam mengevaluasi program unit teknis lain secara lebih komprehensif

Berdasarkan 16 rekomendasi kebijakan yang dihasilkan PSKP di tahun 2025 terdapat di dalamnya sebanyak 10 kajian isu strategis yang telah dimanfaatkan sebagai acuan dasar kebijakan strategis dan dimanfaatkan oleh unit lain sebagai berikut:

Tabel Pemanfaatan Kajian Isu Strategis PSKP Tahun 2025

No	Judul Kajian	Tindak Lanjut
1	Kajian Kebijakan Libur Sekolah Selama Bulan Ramadhan	Dasar kebijakan Surat Edaran Bersama dengan Nomor 4 Tahun 2025, Nomor 9 Tahun 2025, Nomor 400.6/1432.A/SJ tentang pembelajaran di bulan Ramadhan Tahun 1446 Hijriah/ 2025 Masehi
2	Naskah Akademik RUU Sisdiknas	Dasar usulan Kemendikdasmen ke BK DPR RI
3	Norma Regulasi RUU Sisdiknas	Dasar usulan Kemendikdasmen ke BK DPR RI
4	Kajian Akademik dan RPM Layanan Asesmen Terstandar	Dasar kebijakan Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik
5	Analisis Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025	Dasar usulan kebijakan dalam penilaian IKK
6	Kajian Implementasi Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial	Perbaikan program/intervensi di Ditjen PDM, GTK, dan Vokasi
7	Kajian Implementasi Pembelajaran Mendalam	Perbaikan program/intervensi di Ditjen PDM, GTK, dan Vokasi
8	Evaluasi Implementasi Tes Kemampuan Akademik	Bahan presentasi Kemendikdasmen dalam Raker DPR
9	Studi Kesiapan Implementasi Program 7 Jurus BK Hebat (7 JBH) dan Guru Wali di Satuan Pendidikan	Perbaikan pelatihan guru BK oleh GTK
10	Studi Urgensi Penguatan Kapasitas Guru BK dalam Mendukung Kesehatan Mental Murid serta Mewujudkan Sekolah yang Aman, Nyaman, dan Menggembirakan	Perbaikan pelatihan guru BK oleh GTK

Produk Kebijakan PSKP Tahun 2025



Kajian Penyesuaian Pembelajaran pada Bulan Ramadhan 2025

- 1 -

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
 - b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
 - c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan sistem pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Naskah Akademik RUU Sisdiknas

Laporan Kajian **IMPLEMENTASI AWAL PEMBELAJARAN MENDALAM** **2025**



Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



Laporan Kajian PERAN GURU DALAM PENGUATAN NUMERISASI JENJANG SD



Kajian Peran Guru dalam Peningkatan Capaian Numerasi Siswa



Laporan Studi Implementasi Awal Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial 2025

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Laporan
Penelitian

Kajian Kebijakan Pendidikan Bermutu untuk Semua



Kajian Kebijakan Pendidikan Bermutu untuk Semua







Pengembangan Rapor Pendidikan

Dukungan PSKP dalam tercapainya [IKK 1.1] Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis melalui pengembangan rapor pendidikan. Pengembangan Rapor Pendidikan dilakukan oleh PSKP sebagai bentuk dukungan dalam mengevaluasi sistem pendidikan. Rapor Pendidikan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan bukti dengan penyediaan informasi yang akurat dan relevan.

Pada tahun 2025 PSKP melakukan pengembangan Rapor Pendidikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Rapor Pendidikan

Dukungan PSKP dalam pengelolaan Rapor Pendidikan ditunjukkan dengan keterlibatan aktif pada pengembangan indikator yang relevan dan representatif, sebagai berikut:

- Penyusunan Buku Saku Indikator Prioritas Standar Pemenuhan Minimal (SPM) Tahun 2024
- Penyusunan SK Indikator Rapor Pendidikan Tahun 2024
- Penyusunan SK Aliran Data Rapor Pendidikan
- Landing Page SK Indikator Rapor Pendidikan Tahun 2024
- Perhitungan Indeks Standar Pemenuhan Minimal (SPM)
- Penyusunan Admin Console Poster Satuan Pendidikan
- Perilisan Rapor Pendidikan Publik
- Penyusunan Proses Bisnis Pengelolaan Rapor Pendidikan
- Transisi Materi Rapor Publik dan Poster

Secara umum, dukungan PSKP dalam pengelolaan Rapor Pendidikan berfokus pada penyiapan substansi dan muatan indikator dalam mendukung transisi Rapor Pendidikan.

2. Analisis Pemetaan Mutu Pendidikan

PSKP pada tahun 2025 dalam mendukung pengembangan Rapor Pendidikan ditunjukkan melalui keterlibatan dalam analisis pemetaan mutu pendidikan dalam Rapor Pendidikan. PSKP dalam melakukan analisis pemetaan mutu pendidikan dengan pemanfaatan data kuantitatif yang mengeksplorasi data Rapor Nasional tahun 2025 serta mengeksplorasi secara kualitatif di 8 (delapan) kabupaten/kota yang mewakili daerah khusus dan non-khusus. Secara khusus, analisis pemetaan

mutu pendidikan berfokus pada analisis kesetaraan gender dan disabilitas dalam kacamata interseksionalitas guna mengatasi kesenjangan pembelajaran. PSKP dalam analisis pemetaan mutu pendidikan pada tahun 2025 memberikan rekomendasi pemanfaatan di kelas, sekolah, sistem, serta kebijakan. Rekomendasi tersebut mendukung upaya pemetaan mutu pendidikan dengan pemanfaatan data dari Rapor Pendidikan.

3. Evaluasi Pemanfaatan Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan

Dukungan PSKP dalam evaluasi pemanfaatan hasil evaluasi sistem pendidikan ditunjukkan melalui evaluasi kompetensi kepala sekolah dalam pemanfaatan data Rapor Pendidikan. Temuan PSKP pada tahun 2025 menunjukkan peran penting kompetensi kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah melalui pemanfaatan data Rapor Pendidikan. Merujuk pada hasil temuan tersebut, PSKP memberikan rekomendasi dalam penguatan internal dan eksternal, yakni berfokus pada penguatan internal yang mendorong kompetensi kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah serta mendorong peran eksternal yakni dinas pendidikan setempat dalam pendampingan dan pembinaan terkait pemanfaatan Rapor Pendidikan bagi satuan pendidikan.

4. Advokasi Rapor Pendidikan

Pada tahun 2025, dukungan PSKP terhadap pengembangan Rapor Pendidikan ditunjukkan melalui terselenggaranya advokasi Rapor Pendidikan. Advokasi Rapor Pendidikan adalah dukungan PSKP terhadap pemanfaatan Rapor Pendidikan satuan pendidikan dan Rapor Pendidikan daerah. Pelaksanaan advokasi Rapor Pendidikan yang dilakukan PSKP pada tahun 2025 berfokus pada Provinsi Sulawesi Tengah, Bengkulu, Jawa Timur, Jawa Barat, Maluku, Kalimantan Utara, NTB, dan NTT serta Kabupaten Grobogan dan Tapanuli Tengah. Rekomendasi PSKP dalam advokasi Rapor Pendidikan yaitu penguatan kapasitas di setiap level pemerintahan yakni pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.



Penguatan Sistem Informasi Standar dan Kebijakan Pendidikan

PSKP dalam mendukung tercapainya [IKK 1.1] ditunjukkan melalui penguatan layanan pada Sistem Informasi Standar dan Kebijakan Pendidikan. PSKP pada tahun 2025 melalui pelaksanaan kegiatan diseminasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, meliputi unit utama Kemendikdasmen, Kementerian/Lembaga, Lembaga Mitra, Pakar/Akademisi, Praktisi/ Pemerhati Pendidikan, Badan Penyelenggara Pendidikan, dan unit terkait lainnya. Pada tahun 2025, PSKP telah menyelenggarakan sinar

Perspektif sebagai media komunikasi publik untuk membahas standar pendidikan dan rekomendasi kebijakan secara lebih mudah dipahami, sekaligus menjadi wadah berbagi informasi pendidikan yang relevan.

Kanal resmi PSKP yang dimanfaatkan sebagai wadah penyebaran informasi terkait kebijakan dan standar pendidikan dapat diakses dalam tautan berikut: <https://www.youtube.com/@PSKPKemendikdasmen/videos>



Gambar Halaman Utama Kanal PSKP

Berdasarkan uraian di atas kendala yang dihadapi serta tindak lanjut dalam pencapaian [IKK 1.1] Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis sebagai berikut:

Kendala	Tindak Lanjut
1. Pemanfaatan Rekomendasi Belum Terdokumentasikan secara Sistematis Pemanfaatan rekomendasi standar dan kebijakan yang belum seluruhnya terdokumentasi secara sistematis. Hal ini disebabkan proses pemanfaatan rekomendasi berlangsung terintegrasi dalam perumusan kebijakan lintas unit, sehingga tidak selalu disertai bukti formal yang secara eksplisit mencantumkan sumber rekomendasi sebagai dasar kebijakan strategis atau regulasi.	1. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Pemanfaatan Rekomendasi Menyusun rencana tindak lanjut pemanfaatan rekomendasi dan memperkuat koordinasi lintas unit untuk memastikan keterkaitan rekomendasi dengan kebijakan strategis atau regulasi terdokumentasi.
2. Penyelarasan Jadwal oleh Unit Teknis Penyelarasan jadwal intervensi yang dilakukan oleh unit teknis dengan proses analisis/kajian/evaluasi yang dilakukan oleh PSKP menjadi kendala dalam penyiapan bahan kebijakan isu strategis. Kendala ini muncul akibat perbedaan prioritas dan timeline kegiatan antarunit, keterbatasan koordinasi, perubahan mendadak dalam program, sehingga penyediaan data untuk analisis dan evaluasi terkadang tidak tepat waktu dan memerlukan penyesuaian agar proses kebijakan tetap berjalan efektif.	2. Sinkronisasi Jadwal Kegiatan Tindak lanjut dilakukan dengan sinkronisasi jadwal kegiatan bersama unit teknis lain, sehingga beberapa tugas dapat diselesaikan bersamaan, memaksimalkan efisiensi, dan memastikan ketersediaan data yang mendukung analisis serta pengambilan keputusan kebijakan yang tepat waktu.
3. Penambahan Peran Evaluator oleh Unit Teknis Penambahan peran PSKP sebagai evaluator unit teknis dalam membantu evaluasi implementasi program yang dilakukan oleh unit teknis berdampak pada perluasan ruang lingkup kinerja PSKP. Kondisi ini berimplikasi terhadap penambahan tanggung jawab PSKP dengan lintas direktorat teknis, sementara keterbatasan sumber daya manusia mengharuskan pembagian SDM secara intensif.	3. Kolaborasi dengan Lembaga Mitra Kolaborasi dengan lembaga mitra dilakukan untuk mendukung peran PSKP dalam mengevaluasi program unit teknis lain secara lebih komprehensif, mengingat keterbatasan jumlah sumber daya manusia di PSKP. Sinergi ini memungkinkan pertukaran data, informasi, dan best practices yang relevan, sehingga evaluasi tetap dapat dilakukan berbasis bukti meskipun kapasitas internal terbatas.

IKK 1.2 Persentase rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi

Persentase rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur efektivitas output perumusan standar dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Indikator tersebut menunjukkan tingkat pemanfaatan rekomendasi standar dalam peraturan perundang-undangan maupun kebijakan resmi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Peningkatan persentase capaian mencerminkan semakin kuatnya integrasi antara proses standardisasi pendidikan dan mekanisme pengambilan keputusan regulasi, serta mengindikasikan bahwa standar yang dihasilkan memiliki tingkat relevansi, keakuratan dan operasionalisasi yang tinggi dalam mendukung arah pembangunan pendidikan nasional.

[IKK 1.2] Persentase rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi adalah IKK baru yang ditetapkan pada tahun 2025-2029 menggantikan [IKK 1.2] Jumlah rekomendasi standar di bidang pendidikan di periode tahun sebelumnya. Perubahan ini mengacu pada indikator renstra PSKP tahun 2025-2029 yang berfokus pada persentase capaian kinerja.

[IKK 1.2] Persentase rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi dihitung dengan cara membagi jumlah rekomendasi standar yang dijadikan dasar regulasi dengan jumlah rekomendasi standar yang dihasilkan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. Perhitungan [IKK 1.2] tidak bersifat kumulatif dengan tahun sebelum dan sesudahnya, sehingga capaian kinerja tidak dapat dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2029.

Pada tahun 2025 capaian [IKK 1.2] Persentase rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi sebesar 109,09% pada capaian PK dan capaian renstra pada tahun 2025. Capaian pada [IKK 1.2] Persentase rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi melampaui dari target yang telah ditetapkan sebesar 50%. Capaian ini menunjukkan tingginya efektivitas perumusan rekomendasi standar dan pemanfaatan hasil rekomendasi sebagai dasar regulasi.

Capaian yang melampaui target pada [IKK 1.2] Persentase rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi didukung dari pengembangan Standar Nasional Pendidikan.

Pengembangan Standar Nasional Pendidikan

PSKP pada tahun 2025 dalam mendukung tercapainya [IKK 1.2] melaksanakan pengembangan terhadap Standar Nasional Pendidikan. Standar di bidang pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai sistem atau komponen tertentu dari sistem pendidikan yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar di bidang pendidikan berupa Standar Nasional Pendidikan (SNP).

SNP mencakup:

- Standar Kompetensi Lulusan;
- Standar Isi;
- Standar Proses;
- Standar Penilaian Pendidikan;
- Standar Tenaga Kependidikan;
- Standar Sarana dan Prasarana;
- Standar Pengelolaan; dan
- Standar Pembiayaan.

Rekomendasi standar merupakan hasil pengembangan standar maupun hasil evaluasi terhadap suatu standar yang dapat direkomendasikan kepada pengambil kebijakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan pendidikan. PSKP dalam mendukung tercapainya [IKK 1.2] melalui dukungan pada penyusunan standar dan evaluasi standar yang dilakukan selama tahun anggaran 2025. Penyusunan standar dan evaluasi standar mengacu pada pengembangan terhadap Standar Nasional Pendidikan.

PSKP pada tahun 2025 telah menghasilkan sebanyak 11 rekomendasi standar di bidang pendidikan. Rekomendasi standar yang dihasilkan PSKP pada tahun 2025 berfokus pada dukungan pengembangan pada Standar Nasional Pendidikan. Daftar rekomendasi standar yang dihasilkan PSKP pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penyusunan RPM Standar Kompetensi Lulusan dan Naskah Urgensi
2. Penyusunan RPM Standar Isi dan Naskah Urgensi
3. Penyusunan RPM Standar Tenaga Kependidikan dan Naskah Urgensi
4. Evaluasi Standar Pembiayaan: Pendidikan Tanpa Pungutan pada Jenjang Pendidikan Dasar
5. Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi
6. Evaluasi Standar Proses dan Standar Penilaian Pendidikan
7. Penyusunan RPM Standar Proses dan Naskah Urgensi
8. Evaluasi Standar Pengelolaan: Jumlah Murid Per Rombel dan Jumlah Rombel Setiap Satuan Pendidikan
9. Penyusunan RPM Standar Pengelolaan dan Naskah Urgensi
10. Kajian Model Desain Sarana dan Prasarana yang Selaras dengan Standar Sarana dan Prasarana
11. Evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru

Berdasarkan 11 (sebelas) rekomendasi standar yang dihasilkan pada tahun 2025 sebanyak 6 (enam) rekomendasi standar di bidang pendidikan dimanfaatkan sebagai dasar dalam perumusan regulasi. Enam rekomendasi standar tersebut sebagai berikut:

1. Penyusunan RPM Standar Kompetensi Lulusan dan Naskah Urgensi
2. Penyusunan RPM Standar Isi dan Naskah Urgensi
3. Penyusunan RPM Standar Tenaga Kependidikan dan Naskah Urgensi
4. Penyusunan RPM Standar Proses dan Naskah Urgensi
5. Penyusunan RPM Standar Pengelolaan dan Naskah Urgensi
6. Evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru

Produk Kebijakan Standar PSKP Tahun 2025

RANCANGAN (27.03.25)

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

RPM Standar Kompetensi Lulusan dan Naskah Urgensi

DRAFT 2

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
NOMORTAHUN 2025 TENTANG
STANDAR ISI PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 mengatur tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
6. Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG STANDAR ISI PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH.

NASKAH URGensi

RANCANGAN PERATURAN MENTERI
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PADA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN
JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH



PUSAT STANDAR DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TAHUN 2025

NASKAH URGensi

RANCANGAN PERATURAN MENTERI
STANDAR ISI PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
JENJANG PENDIDIKAN DASAR,
DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH



PUSAT STANDAR DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TAHUN 2025

RPM Standar Isi dan Naskah Urgensi

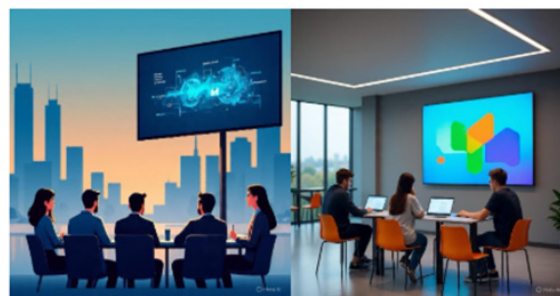
RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Standar Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan

NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN MENTERI (RPM) PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH TENTANG STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JENJANG PENDIDIKAN
DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH



PUSAT STANDAR DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TAHUN 2025

RPM Standar Tenaga Kependidikan dan Naskah Urgensi

Kajian Akademik Satuan Biaya Operasional Jenjang Pendidikan Dasar

[Revisi Desember 2025]



**Kajian Akademik Satuan Biaya Operasional
Jenjang Pendidikan Dasar**



BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
2025



**Kajian Model Desain Sarana dan Prasarana
Pendidikan**

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STANDAR PENGELOLAAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG
PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu menyusun standar pengelolaan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

NASKAH URGENSI
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI TENTANG STANDAR PENGELOLAAN
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN
JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH



PUSAT STANDAR DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
2025

RPM Standar Pengelolaan dan Naskah Urgensi



PUSAT STANDAR DAN
KEBIJAKAN PENDIDIKAN
KEMENDIKBUDISTEK

Kajian Akademik

SPMB 2025: Langkah Baru Menuju
Akses Pendidikan yang Adil dan
Berkeadilan

Laporan Evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

PUSAT STANDAR DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TAHUN 2025

Laporan Evaluasi SPMB dan Kajian Akademik SPMB

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STANDAR PROSES PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG
PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan proses pembelajaran dilaksanakan secara efektif dan mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan, perlu disusun standar proses pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah perlu disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

RPM tentang Standar Proses

Kajian

Dari Aturan Minimal ke Kualitas Optimal:
Rekam Jejak Regulasi SNP dalam Dinamika
Sistem Pendidikan Indonesia

Tim PSKP

Kajian Regulasi SNP dalam Dinamika Sistem Pendidikan Indonesia

NASKAH URGENSI PERUBAHAN PERATURAN MENTERI TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH



PUSAT STANDAR DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Naskah Urgensi Standar Pengelolaan

NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN MENTERI
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH



PUSAT STANDAR DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TAHUN 2025

Naskah Urgensi RPM tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh

LAPORAN AKHIR
EVALUASI IMPLEMENTASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA
DI SATUAN PENDIDIKAN



Oleh :
Tim Kajian

BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
JAKARTA, 2025

SARANA PRASARANA
PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF
KEWILAYAHAN INDONESIA

Tim Kajian

**Evaluasi Implementasi Standar Sarana dan
Prasarana di Satuan Pendidikan**

Capaian PSKP pada Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan menunjukkan capaian sebesar 110% yang melampaui dari target yang ditetapkan. Hal ini terwujud dengan dukungan dan arahan dari Pimpinan serta Staf Ahli Menteri, penjadwalan kegiatan yang lebih terencana dengan penetapan prioritas output, pelaksanaan kegiatan secara bertahap termasuk uji publik melalui daring, serta kolaborasi dengan pihak eksternal dan unit teknis terkait, telah meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Hasil capaian yang melampaui target menegaskan tingginya komitmen kinerja PSKP yang berfokus pada penyusunan kebijakan dan standar di bidang pendidikan.

**Buku Sarana Prasarana Pendidikan dalam
Perspektif Kewilayahan Indonesia**

PSKP dalam mendukung pencapaian [IKK 1.2] mengalami kendala pada pengembangan Standar Nasional Pendidikan. Adapun kendala yang dihadapi dan tindak lanjut PSKP pada tahun 2025 dalam mendukung pengembangan Standar Nasional Pendidikan sebagai berikut:

Berdasarkan uraian di atas dukungan PSKP dalam mencapai [IKK 1.2] Persentase rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi mengalami kendala yang dihadapi. Berikut uraian kendala yang dihadapi pada tahun 2025 dan tindak lanjut yang dilakukan, yaitu:

Kendala

Perluasan cakupan dan perubahan bentuk output menjadi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) menimbulkan implikasi terhadap adanya tambahan beban kerja dan alokasi sumber daya.

Tindak Lanjut

1. Melakukan penyusunan jadwal dengan lebih terencana dan menetapkan prioritas output, sehingga peningkatan jumlah output dapat dikelola.
2. Kolaborasi dengan pihak eksternal (INOVASI, RisetIN dll) serta unit teknis terkait

SK 2 Meningkatkan tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan mencerminkan peningkatan dalam pengelolaan standar dan kebijakan pendidikan Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Upaya meningkatkan tata kelola ini melibatkan koordinasi, implementasi, dan evaluasi terhadap standar-standar pendidikan

nasional yang berlaku. Peningkatan tata kelola mencakup peningkatan akuntabilitas kinerja dan kinerja anggaran. Capaian peningkatan tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan ditunjukkan dengan perolehan nilai kinerja anggaran pada Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dengan kategori sangat baik dan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan minimal A.

IKK	Satuan	Target PK	Capaian PK	% Capaian PK	Target Renstra	% Capaian Renstra
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dengan kategori Sangat Baik	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	100%	Sangat Baik	100%
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan minimal A	Predikat	A	AA	101%	A	101%

IKK 2.1 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dengan kategori Sangat Baik

Berdasarkan PMK No. 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran, capaian atas pengelolaan anggaran merupakan nilai kontribusi Kementerian/Lembaga terhadap sasaran atau kebijakan tertentu yang menjadi fokus pemerintah. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks.

Capaian Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan tahun 2025 mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian NKA tahun 2025 adalah 93,49 yang berada pada kategori sangat baik. Nilai Kinerja Anggaran PSKP dalam 2 tahun terakhir selalu mencapai target yang telah ditentukan.

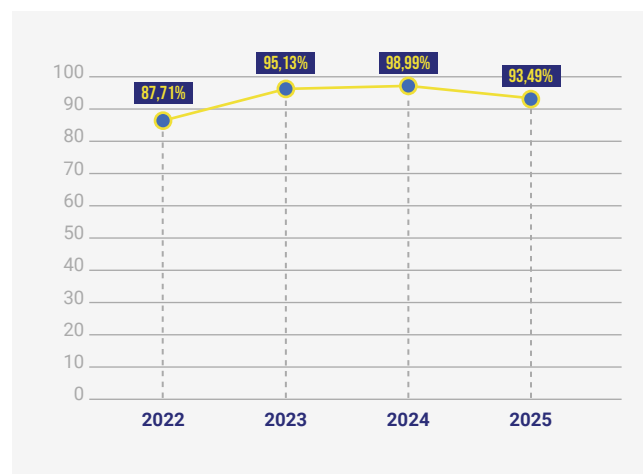
Dalam upaya mencapai target yang telah ditentukan, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi capaian. Beberapa

kendala tersebut yaitu:

1. Perubahan kebijakan yang terus terjadi menyebabkan terhambatnya proses penyusunan prognosis
2. Masih adanya kontrak pekerjaan yang dilakukan setelah tanggal 31 September

Adapun untuk mengatasi kendala/permasalahan tersebut dilakukan strategi dan langkah tindak lanjut antara lain:

1. Penyesuaian prognosis/ RPD Halaman III DIPA pada setiap kesempatan yang diberikan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
2. Memastikan pada Tahun 2026, tidak ada proses kontrak yang dilakukan setelah tanggal 31 September atau sesuai dengan kebijakan yang akan berlaku.



IKK 2.2 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pusat Standar dan Kebijakan
Pendidikan minimal A

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri).

Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Capaian Kinerja pada Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 mencapai target yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja. Predikat yang dicapai adalah AA dari target predikat A. Capaian kinerja pada IKK ini dapat mencapai target setiap tahunnya. Secara rinci capaian tahun 2022-2025 adalah sebagai berikut:

Tahun	Target	Capaian	% Capaian
2022	A	A	100
2023	A	A	100
2024	A	AA	101
2025	A	AA	101

Dalam upaya untuk mencapai target yang telah ditentukan, terdapat beberapa kendala dan hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi capaian. Adapun kendala dan hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Data dukung yang diperlukan tersebar di berbagai unit kerja sehingga memerlukan waktu yang lebih panjang dalam proses pengumpulan data dengan waktu yang terbatas.
2. Proses internalisasi penguatan pemahaman secara bertahap terhadap mekanisme dan prosedur evaluasi AKIP guna memastikan kesesuaian pemahaman pada setiap tahapan.

Guna mengatasi kendala/permasalahan tersebut dilakukan strategi dan langkah tindak lanjut antara lain:

1. Melakukan penguatan koordinasi dan komunikasi internal tim maupun arahan yang diberikan oleh Biro perencanaan untuk memastikan kelengkapan, validitas, serta kesesuaian data dukung pada saat proses evaluasi AKIP.
2. Melakukan penataan dan pengelompokan data secara sistematis untuk memudahkan dalam proses penelusuran, monitoring dan tindak lanjut LHE serta mendukung proses evaluasi pada periode berikutnya.
3. Pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dengan melaksanakan tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat Jenderal dengan mengumpulkan data dukung yang belum terpenuhi.

B. Realisasi Program/Agenda Prioritas

Realisasi program prioritas PSKP pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang melampaui dari target dengan persentase di atas 100%. Adapun pada program prioritas PSKP pada tahun 2025 mengalami blokir anggaran sebagaimana berlakunya Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berikut rincian realisasi program prioritas PSKP pada tahun 2025 ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel Realisasi Program Prioritas PSKP Tahun 2025

Program Prioritas	Satuan	Sasaran	Capaian	% Capaian	Anggaran	Blokir	Realisasi	% Realisasi
Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan	Rekomendasi Kebijakan	15	16	106,67	Rp17,042,850,000	Rp7,248,040,000	Rp9,777,120,940	99,82
Rapor Pendidikan yang Dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	3	4	133,33	Rp6,420,396,000	Rp2,584,123,000	Rp3,826,984,669	99,76
Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	10	11	110	Rp12,660,000,000	Rp4,817,085,000	Rp7,827,848,010	99,81
Sistem Informasi Standar dan Kebijakan Pendidikan	Layanan	1	1	100	Rp1,610,917,000	Rp489,370,000	Rp1,106,953,185	98,70

C. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Total pagu anggaran Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan tahun 2025 adalah sebesar Rp53.228.289.000 yang dialokasikan untuk mendukung Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran sebesar Rp37.734.163.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp15.494.126.000. Berikut rincian realisasi anggaran PSKP tahun 2025 ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel Realisasi Anggaran PSKP Tahun 2025

Kode	Nama Satker/Program/Kegiatan/KRO/RO	Alokasi	Realisasi	%	Blokir	% Realisasi Netto
693263	Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	53,228,289,000	36,642,143,225	68.84%	15,732,508,000	97,72%
DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	37,734,163,000	22,538,906,804	59,73%	15,138,618,000	99,75%
7611	Penyusunan Standar dan Kebijakan Pendidikan	37,734,163,000	22,538,906,804	59,73%	15,138,618,000	99,75%
PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	36,123,246,000	21,431,953,619	59.33%	14,649,248,000	99.80%
001	Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan	17.042.850.000	9,777,120,940	57,39%	7,248,040,000	99,82%
002	Rapor Pendidikan yang dikembangkan	6.420.396.000	3,826,984,669	59,53%	2,584,123,000	99,76%
003	Standar Nasional Pendidikan yang dikembangkan	12.660.000.000	7,827,848,010	61,68%	4,817,085,000	99,81%

Kode	Nama Satker/Program/Kegiatan/KRO/RO	Alokasi	Realisasi	%	Blokir	% Realisasi Netto
QMA	Data dan Informasi Publik	1,610,917,000	1,106,953,185	68,71%	489,370,000	98,70%
001	Sistem Informasi Standar dan Kebijakan Pendidikan	1,610,917,000	1,106,953,185	68,71%	489,370,000	98,70%
WA	Program Dukungan Manajemen	15,494,126,000	14,103,236,421	91,02%	593,890,000	94,65%
7612	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud	15,494,126,000	14,103,236,421	91,02%	593,890,000	94,65%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	15,494,126,000	14,103,236,421	91,02%	593,890,000	94,65%
956	Layanan BMN	10,000,00	9,883,440	98,83%	0	98,83%
962	Layanan Umum	990,000,000	601,182,000	60,72%	379,390,000	98,46%
994	Layanan Perkantoran	14,494,126,000	13,492,170,981	93,08%	214,500,000	94,49%

Berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan pagu dan realisasi jenis belanja PSKP selama tahun 2025 dengan realisasi belanja pegawai sebesar 93,05% dan realisasi belanja barang sebesar 63,16%. Adapun rincian sebagai berikut:

Belanja Pegawai (dalam juta rupiah)		Belanja Barang (dalam juta rupiah)	
Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi
10,100,185,000	9,398,542,451	43,128,104,000	27,243,600,774

2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2025, PSKP berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp4.509.038.315 atau 12,03% dari pagu anggaran. efisiensi ini sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Inpres tersebut menghimbau kepada seluruh pimpinan kementerian dan lembaga untuk melaksanakan penghematan anggaran belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur serta pengadaan peralatan dan mesin.

Dalam upaya mendukung kebijakan ini, PSKP mengambil langkah-langkah strategis untuk melakukan penghematan dan berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar 12,03%. Efisiensi anggaran dilakukan pada RO yang telah melampaui dari target 100%, hal ini didasarkan dengan evaluasi realisasi

anggaran secara berkala sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan. Selain anggaran, efisiensi juga terjadi dari sisi sumber daya manusia. Berdasarkan pemetaan jabatan, total kebutuhan sumber daya manusia di PSKP sebanyak 147 posisi, saat ini sebanyak 75 posisi telah terisi atau sekitar 51%.

Berdasarkan jenis jabatan, tingkat pemenuhan tertinggi terdapat pada jabatan struktural yang telah terisi sebesar 100%. Selanjutnya, jabatan Analis Kebijakan menunjukkan tingkat keterisian sebesar 77%. Adapun jabatan fungsional lainnya masih menunjukkan tingkat keterisian yang relatif rendah. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Administratif, yang mencakup antara lain Analis Anggaran, Arsiparis, dan jabatan fungsional lainnya, baru terisi sebesar 17%. Sementara itu, jabatan Statistisi memiliki tingkat keterisian sebesar 27%. Untuk Jabatan Fungsional Umum (JFU) Administratif meliputi Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Layanan Operasional, dan jabatan administrasi umum lainnya, tingkat keterisian mencapai 48%.

Meskipun tingkat keterisian SDM secara keseluruhan baru mencapai 51%, PSKP tetap mampu melaksanakan tugas dan fungsi organisasi serta memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya optimalisasi pemanfaatan SDM yang tersedia serta efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan, disamping itu kolaborasi dengan unit teknis terkait serta lembaga eksternal berperan serta dalam ketercapaian output.

Tabel Efisiensi Anggaran PSKP Tahun 2025

No	KRO	RO				Capaian RO (CRO)	Capaian RO Per KRO	Capaian RO Per KRO (Max 120 %)	Anggaran			AAKRO x CRO	(AAKRO x CRO)- RAKRO	Efisiensi	Konversi Efisiensi -20 sd 20
		RO	TVRO	RVRO	% (min 1%)				Alokasi Anggaran KRO (AAKRO)	Realisasi Anggaran KRO (RAKRO)	%				
1	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan	15	16	106.67%	106.60%	116.09%	116.09%	21473998000	21,431,953,619	99.80%	24,928,699,556	3,496,745,937	12.03%	12.03%
		Rapor Pendidikan yang dikembangkan Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan	3	4	133.33%										
			10	11	110.00%										
2	Data dan Informasi Publik	Sistem Informasi Standar dan Kebijakan Pendidikan	1	1	100.00%		100.00%	100.00%	1121547000	1,106,953,185	98.70%	1,121,547,000	14,593,815		
3	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	14,900,236,000	13,902,537,437	93.30%	14,900,236,000	997,698,563		
		Layanan Umum	1	1	100.00%										
		Layanan Perkantoran	1	1	100.00%										
TOTAL									37,495,781,000	36,441,444,241	97.19%	40,950,482,556	4,509,038,315		

D. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/ Kolaborasi

1. Inovasi PSKP

Inovasi PSKP pada tahun 2025 ditunjukkan melalui pengembangan pada Rapor Pendidikan. Inovasi ini dirancang tidak hanya sebagai instrumen pelaporan, tetapi sebagai ekosistem evaluasi mutu pendidikan yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada pengambilan keputusan kebijakan. Pengembangan Rapor Pendidikan oleh PSKP mencakup empat komponen utama, yaitu pengelolaan Rapor Pendidikan, analisis pemetaan

mutu pendidikan, evaluasi pemanfaatan hasil evaluasi sistem pendidikan, serta advokasi Rapor Pendidikan.

Inovasi PSKP dalam pengembangan Rapor Pendidikan, yaitu:

a.) Pengelolaan Rapor Pendidikan

Pada komponen pengelolaan Rapor Pendidikan, inovasi PSKP terletak pada penguatan tata kelola data dan indikator mutu pendidikan yang terstandar dan representatif. PSKP mengembangkan indikator prioritas, termasuk indikator Standar Pemenuhan Minimal (SPM), mengatur aliran data, serta menyusun proses bisnis pengelolaan Rapor Pendidikan. Melalui pengelolaan ini, Rapor Pendidikan berfungsi sebagai platform tunggal yang menyajikan informasi mutu pendidikan secara konsisten dan dapat diperbandingkan lintas waktu dan wilayah.

b.) Analisis Pemetaan Mutu Pendidikan

Komponen analisis pemetaan mutu pendidikan merupakan inovasi PSKP dalam mengoptimalkan pemanfaatan data Rapor Pendidikan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi mutu pendidikan. PSKP tidak hanya mengandalkan analisis kuantitatif, tetapi juga mengintegrasikan eksplorasi kualitatif untuk menangkap konteks dan keragaman kondisi daerah. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi kesenjangan mutu, termasuk aspek kesetaraan gender dan disabilitas, sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan tepat sasaran.

c.) Evaluasi Pemanfaatan Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan

Melalui komponen evaluasi pemanfaatan hasil evaluasi sistem pendidikan, PSKP memperluas fungsi Rapor Pendidikan dari sekadar penyedia informasi menjadi alat penguatan kapasitas pengambilan keputusan di tingkat satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Inovasi ini diwujudkan melalui evaluasi terhadap sejauh mana data Rapor Pendidikan digunakan dalam pengelolaan sekolah dan perumusan

kebijakan, serta penyusunan rekomendasi penguatan kompetensi aktor kunci dalam pemanfaatan data.

d.) Advokasi Rapor Pendidikan

Komponen advokasi Rapor Pendidikan melengkapi inovasi pengembangan Rapor Pendidikan dengan mendorong perubahan perilaku dan budaya pemanfaatan data. PSKP melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan di berbagai level pemerintahan dan satuan pendidikan untuk memastikan Rapor Pendidikan digunakan secara optimal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Advokasi ini memperkuat posisi Rapor Pendidikan sebagai instrumen strategis dalam sistem penjaminan mutu pendidikan.

Dengan pengembangan yang mencakup keempat komponen tersebut, Rapor Pendidikan menegaskan inovasi PSKP dalam mentransformasi sistem penjaminan mutu pendidikan menjadi lebih terintegrasi, berbasis bukti, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Secara ringkas inovasi ini dapat dijadikan dalam matrik berikut:

Komponen Inovasi	Inti Inovasi PSKP	Kebaruan Utama	Dampak Kunci
Pengelolaan Rapor Pendidikan	Integrasi indikator dan tata kelola data mutu pendidikan ke dalam satu platform Rapor Pendidikan	Standarisasi indikator (termasuk SPM) dan aliran data nasional dalam satu sistem terpadu	Rapor Pendidikan menjadi rujukan utama mutu pendidikan yang konsisten dan siap digunakan
Analisis Pemetaan Mutu Pendidikan	Pemanfaatan data Rapor Pendidikan untuk analisis mutu pendidikan yang komprehensif	Integrasi analisis kuantitatif dan kualitatif dengan perspektif kesetaraan	Terpetakannya kesenjangan mutu sebagai dasar rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran
Evaluasi Pemanfaatan Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan	Evaluasi penggunaan data Rapor Pendidikan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan	Pergeseran fungsi rapor dari pelaporan menjadi instrumen penguatan keputusan berbasis data	Meningkatnya pemanfaatan data Rapor Pendidikan oleh satuan pendidikan dan pemda
Advokasi Pendidikan	Penguatan pemanfaatan Rapor Pendidikan melalui advokasi lintas level	Pendekatan advokasi berbasis data dan kebutuhan pemangku kepentingan	Terbangunnya budaya pemanfaatan data dalam perencanaan dan evaluasi pendidikan

2. Penghargaan PSKP

Prestasi Tata Kelola Kebijakan: Kontribusi Strategis PSKP

Komitmen pemerintah dalam meningkatkan standar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) tercermin nyata dalam capaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor: 737/K.1/HKM.02.2/2025, Kemendikdasmen berhasil meraih kualifikasi UNGGUL. Prestasi gemilang ini tidak terlepas dari peran vital Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) yang bertindak sebagai motor penggerak dalam memastikan setiap tahapan kebijakan mulai dari agenda setting, formulasi, implementasi, hingga evaluasi berjalan di atas rel evidence-based policy yang kokoh.

PSKP telah berhasil mengawal standardisasi dan kualitas naskah akademik serta instrumen kebijakan sehingga mampu memenuhi kriteria penilaian IKK yang ketat dan akuntabel.

Capaian “Unggul” ini membuktikan efektivitas PSKP dalam menjembatani riset pendidikan dengan pengambilan keputusan strategis. Prestasi ini sekaligus menjadi landasan legitimasi bagi kementerian untuk melakukan akselerasi penguatan tata kelola organisasi. Dalam konteks transformasi kelembagaan, keberhasilan yang dimotori oleh PSKP ini menunjukkan bahwa kementerian memiliki kapasitas manajerial dan analitis yang mumpuni untuk mengelola unit kerja yang lebih terintegrasi.



KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR: 737/K.1/HKM.02.2/2025

TENTANG

HASIL PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan kebijakan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, telah dilaksanakan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2025;
 - bahwa berdasarkan pelaksanaan pengukuran sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diperoleh hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan tata kelola kebijakan, penguatan kapasitas organisasi, serta

No	Instansi Pemerintah	Kualifikasi
	Reformasi Birokrasi	
30	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Unggul
31	Kementerian Perdagangan	Sangat Baik
32	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Unggul
33	Kementerian Perhubungan	Sangat Baik
34	Kementerian Perindustrian	Baik
35	Kementerian Pertahanan	Baik
36	Kementerian Pertanian	Unggul
37	Kementerian Sekretariat Negara	Sangat Baik
38	Kementerian Sosial	Unggul
39	Kementerian Transmigrasi	Cukup
40	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Sangat Baik



3. Program Crosscutting/ Kolaborasi

Pada tahun 2025, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat perannya sebagai policy hub nasional melalui lebih dari 25 kolaborasi regional, bilateral, dan global. Kolaborasi ini diarahkan untuk menyelaraskan kebijakan pendidikan nasional dengan dinamika internasional, sekaligus mendukung pencapaian RPJPN 2025–2045 dan peningkatan capaian literasi Indonesia, termasuk target PISA 2028 (Reading: 410 poin).

Kerja Sama Regional: Kontribusi dalam Kerangka ASEAN, SEAMEO, dan APEC

PSKP berpartisipasi aktif dalam forum regional untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai kontributor pengetahuan kebijakan pendidikan di kawasan. Melalui SEAMEO, PSKP berkontribusi pada pengisian survei School-related Gender-based Violence (SRGBV), studi penguatan kualitas guru, perumusan masukan SEAMEO Priority Areas 2025, serta penyusunan kertas posisi Indonesia pada forum SEAMEC. Upaya ini mendukung agenda peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan profesional lebih dari tujuh juta guru di kawasan Asia Tenggara.

Dalam kerangka APEC, PSKP terlibat dalam forum kolaborasi industri–akademia dan pertukaran praktik baik terkait penguatan keterampilan digital. Partisipasi ini relevan dengan upaya peningkatan kualitas pembelajaran, khususnya bagi peserta didik dengan capaian rendah, yang masih menjadi tantangan dalam hasil PISA Indonesia. Sementara itu, pada tingkat ASEAN, PSKP berkontribusi dalam diskusi kebijakan mengenai kesiapan kecerdasan artifisial (AI), penyusunan indikator pilar sosial-budaya, serta perumusan ASEAN Workplan on Education 2026–2030. Kontribusi ini diarahkan untuk memperkuat inklusivitas dan akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah di kawasan.

Kerja Sama Bilateral: Penguatan Karakter dan Digitalisasi

Dalam kerja sama bilateral, PSKP terlibat dalam pembaruan nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Republik Korea, serta dialog kebijakan dengan Kedutaan Besar Inggris. Fokus kerja sama mencakup penguatan pendidikan karakter dan pengembangan kebijakan pendidikan digital yang selaras dengan implementasi

Kurikulum Merdeka. Salah satu hasil utama dari kolaborasi ini adalah perumusan kerangka etika pemanfaatan AI dalam pendidikan sebagai rujukan kebijakan lintas daerah.

Kemitraan Global: GPE KIX, OECD, UNESCO, dan UNICEF

PSKP juga memperluas jejaring global melalui kemitraan dengan lembaga internasional. Bersama GPE KIX dan OECD, PSKP memperkuat kapasitas kebijakan pendidikan responsif gender serta berkontribusi pada penyusunan Policy Survey on School Attendance Problems, yang menjadi rujukan dalam penanganan kesenjangan kehadiran sekolah dan anak tidak sekolah.

Kolaborasi dengan UNESCO menempatkan PSKP dalam forum global terkait kesetaraan gender, penguatan peran guru, serta kesehatan dan kesejahteraan remaja, yang sejalan dengan pencapaian target SDG 4.5. Sementara itu, kerja sama dengan UNICEF difokuskan pada kajian GEDSI dan pengembangan pendidikan nonformal bagi anak tidak sekolah, termasuk dukungan kebijakan untuk kelompok rentan.

Kemitraan dengan EdTech Hub dan KONEKSI mendukung riset pendidikan dasar dan menengah, penguatan Indikator Kinerja Kunci Rapor Pendidikan, serta kajian kebijakan terkait out-of-school children and youth.

Kolaborasi Antar-Lembaga Nasional dan Internasional

Di tingkat nasional, PSKP bekerja sama dengan INOVASI dalam pengembangan studi positive deviance, tipologi daerah, validasi silang antara Student Learning Assessment dan Asesmen Nasional, serta penyusunan baseline program prioritas Kemendikdasmen. Kolaborasi ini juga mencakup pelatihan kebijakan berbasis bukti bagi sekitar 200 analis kebijakan.

Selain itu, kerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia kebijakan dan perintisan policy lab kurikulum sebagai bagian dari penguatan kapasitas jangka panjang.

Kolaborasi PSKP ini dapat disajikan dalam matrik berikut:

Skema Kolaborasi	Mitra	Fokus/Substansi Kerja Sama	Output Utama	Kontribusi terhadap Kebijakan Nasional & Dampak
Regional	SEAMEO	SRGBV, penguatan kualitas guru, masukan SEAMEO Priority Areas, kertas posisi SEAMEC	Survei SRGBV, studi guru, policy input, kertas posisi Indonesia	Penguatan kebijakan inklusi & perlindungan peserta didik; kontribusi pada pengembangan kapasitas ± 7 juta guru di ASEAN
	APEC	Digital education, kolaborasi industri-akademia, digital skills	Partisipasi forum kebijakan, pertukaran praktik baik	Mendukung transformasi pembelajaran digital dan peningkatan capaian literasi & numerasi, khususnya peserta didik berisiko rendah PISA
	ASEAN	AI readiness, indikator pilar sosial-budaya, ASEAN Workplan on Education 2026–2030	Masukan indikator & kebijakan kawasan	Penyelarasan kebijakan pendidikan nasional dengan agenda ASEAN dan penguatan inklusi pendidikan
Bilateral	Republik Korea	Penguatan karakter dan kebijakan pendidikan digital	Pembaruan MoU, kerangka kerja kebijakan	Dukungan implementasi Kurikulum Merdeka dan tata kelola edtech
	Kedutaan Besar Inggris	Dialog kebijakan karakter & digitalisasi	Diskusi kebijakan, rekomendasi konseptual	Pengembangan kerangka etika AI dan pendidikan karakter di era digital
Global	GPE KIX	Peningkatan kapasitas kebijakan berbasis gender	Program peningkatan kapasitas, dukungan hibah	Penguatan kebijakan responsif gender dan pembiayaan kebijakan berbasis bukti
	OECD	School attendance dan kebijakan kehadiran sekolah	Draf OECD Policy Survey on School Attendance Problems	Rujukan penanganan anak tidak sekolah dan peningkatan kehadiran peserta didik
	UNESCO	Gender equality, guru, kesehatan dan kesejahteraan remaja	Paparan global, partisipasi forum internasional	Kontribusi pada agenda SDG 4.5 dan diplomasi kebijakan pendidikan
	UNICEF	GEDSI, pendidikan nonformal untuk anak tidak sekolah	Kajian GEDSI, pendampingan teknis	Dukungan kebijakan inklusif bagi $\pm 1,2$ juta anak tidak sekolah
	EdTech Hub	Rapor Pendidikan, IKK, out-of-school youth	Kajian & dukungan teknis kebijakan	Peningkatan akurasi Rapor Pendidikan dan pemanfaatan indikator kinerja
	KONEKSI	Riset pendidikan dasar-menengah	Dukungan riset terarah	Riset yang lebih relevan dan aplikatif bagi perumusan kebijakan
	INOVASI	Positive deviance, tipologi daerah, SLA-AN, baseline program prioritas	Studi kebijakan, validasi data, pelatihan analis	Penguatan kebijakan berbasis bukti; peningkatan kapasitas ± 200 analis kebijakan
Nasional	Universitas Negeri Yogyakarta	Pengembangan kurikulum dan SDM kebijakan	Kerja sama pengembangan policy lab	Investasi jangka panjang kapasitas kebijakan pendidikan

Dampak dan Nilai Tambah Kolaborasi

Secara keseluruhan, kolaborasi PSKP pada tahun 2025 berkontribusi pada peningkatan kualitas data dan analisis kebijakan, tercermin dari peningkatan akurasi Rapor Pendidikan dan tingginya tingkat adopsi rekomendasi kebijakan. Kolaborasi ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam jejaring pendidikan global dan meningkatkan visibilitas kontribusi kebijakan nasional di tingkat internasional. Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis bukti, PSKP tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai katalis transformasi kebijakan pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, dalam rangka mendukung pencapaian profil lulusan pada tahun-tahun mendatang.



04

PENUTUP



Pelaksanaan kinerja Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) pada tahun 2025 menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam mendukung penguatan sistem pendidikan nasional yang berbasis data, bukti, dan kebijakan strategis. Melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, PSKP berperan aktif dalam evaluasi sistem pendidikan serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang relevan dan berdampak, salah satunya melalui inovasi pengembangan Rapor Pendidikan sebagai instrumen utama penjaminan mutu pendidikan.

Secara umum, PSKP telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran strategis yang ditetapkan. Capaian kinerja tersebut tercermin dalam kontribusi PSKP terhadap pemanfaatan data pendidikan secara lebih sistematis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan di tingkat pusat dan daerah. Upaya ini memperkuat penerapan pendekatan data-informed policy serta mendorong terbangunnya budaya pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan pendidikan.

Dari sisi pengelolaan anggaran, PSKP pada tahun 2025 didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp53,228,289,000 yang dialokasikan untuk mendukung Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran serta Program Dukungan Manajemen. Realisasi anggaran pada tahun 2025

sebesar 68,84% dengan blokir anggaran sebesar Rp15,732,508,000 dan realisasi netto sebesar 97,72%. Tingkat penyerapan anggaran tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan PSKP dalam mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja PSKP pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang melampaui target di atas 100% terhadap target yang direncanakan pada [SK. 1] dan [SK. 2]. Capaian ini merupakan hasil dari sinergi antara perencanaan program yang terarah, pelaksanaan kegiatan yang adaptif, serta pemantauan dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Meskipun demikian, PSKP tetap mengidentifikasi sejumlah tantangan dan ruang perbaikan sebagai bahan pembelajaran untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Ke depan, PSKP akan terus memperkuat perannya dalam pengembangan standar dan kebijakan pendidikan melalui inovasi, penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, serta optimalisasi pemanfaatan data dan hasil evaluasi sistem pendidikan. Dengan demikian, PSKP diharapkan dapat terus berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional yang bermutu, inklusif, dan berkelanjutan.

LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025



**Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala Pusat Standar dan Kebijakan
Pendidikan
Dengan
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan
Asesmen Pendidikan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irsyad Zamjani, Ph.D
Jabatan : Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc.
Jabatan : Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 30 Juli 2025


Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Standar, Kurikulum,
dan Asesmen Pendidikan
Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc.


Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Standar dan Kebijakan
Pendidikan
Irsyad Zamjani, Ph.D



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN



Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	[IKK 1.1] Presentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis	Persen	54
	[IKK 1.2] Presentase rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi	Persen	50
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dengan kategori Sangat Baik	Kategori	Sangat Baik
	[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan minimal A	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7611	Penyusunan Standar dan Kebijakan Pendidikan	Rp37.734.163.000
2	7612	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud	Rp15.495.126.000
Total Anggaran			Rp53.229.289.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Standar, Kurikulum,
dan Asesmen Pendidikan
Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc.

Jakarta, 30 Juli 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Standar dan Kebijakan
Pendidikan
Irsyad Zamjani, Ph.D



Catatan:
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya mengikat alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN



B. Perjanjian Kinerja Revisi



Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025
Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Dengan
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irsyad Zamjani, Ph.D
Jabatan : Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc.
Jabatan : Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 11 Desember 2025


Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Standar, Kurikulum,
dan Asesmen Pendidikan
Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc.


Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Standar dan Kebijakan
Pendidikan
Irsyad Zamjani, Ph.D



Catatan:
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan	[IKK 1.1] Persentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis	Persen	54
	[IKK 1.2] Persentase rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi	Persen	50
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dengan kategori Sangat Baik	Kategori	Sangat Baik
	[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan minimal A	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7611	Penyusunan Standar dan Kebijakan Pendidikan	Rp37.734.163.000
2	7612	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud	Rp15.494.126.000
Total Anggaran			Rp53.228.289.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Standar, Kurikulum,
dan Asesmen Pendidikan
Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc.

Jakarta, 11 Desember 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Standar dan Kebijakan
Pendidikan
Irsyad Zamjani, Ph.D



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

C. Pengukuran Kinerja Triwulan I



Laporan Kinerja Triwulan 1 Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan selama triwulan 1 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 1	Realisasi
[SK 1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan				
[IKK 1.1] Presentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis	54	Persen	0	0
[IKK 1.2] Persentase rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi	50	Persen	0	0
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan				
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dengan kategori Sangat Baik	Sangat Baik	Kategori	-	-
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan minimal A	A	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan

[IKK 1.1] Presentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis

Progress/Kegiatan

Kebijakan dan Isu Strategis

Evaluasi Baseline penerapan kebijakan pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial di sekolah (Menunggu arahan Pimpinan mengenai lini masa pelaksanaan), Evaluasi Baseline penerapan kebijakan Pembelajaran Mendalam (Menunggu arahan Pimpinan mengenai lini masa pelaksanaan), Kajian Akademik pengalihan BOS Kinerja (Kemajuan terbaik dan PSP) untuk mendukung program sekolah transformasi, Kajian pemberdayaan teaching factory dalam mendukung kemandirian SMK, RUU sisdiknas (Menunggu arahan pimpinan mengenai lini masa pelaksanaan kebijakan).

Rapor Pendidikan

- Advokasi Pemanfaatan Rapor Pendidikan untuk peningkatan kualitas kebijakan pendidikan daerah.



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

- Analisis Rapor Pendidikan untuk Pemetaan Mutu pendidikan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Kajian studi cepat libur ramadhan (telah selesai)
2. Kajian Akademik Kurikulum Kecerdasan Artifisial (telah selesai).

Kendala/Permasalahan

1. Adanya blokir anggaran menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan rencana.
2. Rentang waktu yang tersedia dalam pelaksanaan Kajian studi cepat libur ramadhan dan penyusunan Naskah Akademik Pembelajaran Koding & Kecerdasan Artifisial relatif sangat singkat dikarenakan adanya kebutuhan mendesak akan rekomendasi kebijakan tersebut.
3. Dalam penyusunan kajian akademik RPM layanan pengujian terstandar terkait TKA, Tim Kemendagri yang terlibat sering kali berubah-ubah sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian pemahaman terhadap konteks TKA secara menyeluruh, sehingga terdapat kendala dalam penyamaan persepsi pada proses harmonisasi.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Kegiatan pelaksanaan program dijalankan secara hybrid , dan rutin mengadakan rapat koordinasi antar tim di kantor
2. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara online dan memastikan komitmen tim untuk menyelesaikan pekerjaan secara tuntas.
3. Menjadwalkan pertemuan lanjutan bersama Kemendagri untuk membahas lebih lanjut terkait RPM Layanan pengujian terstandar TKA serta melakukan advokasi dengan secara terpisah.

[SK 1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan

[IKK 1.2] Persentase rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi

Progress/Kegiatan

1. Penyusunan RPM Standar Kompetensi Lulusan
 - Penyusunan Draf RPM dan Naskah Urgensi telah selesai.
 - Draf RPM dan Naskah Urgensi telah dikirimkan ke Sekretariat BSKAP
2. Penyusunan RPM Standar Isi
 - sedang dilakukan penyusunan Draft Standar Isi
3. Penyusunan RPM Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dan Penyusunan RPM Pendidikan Layanan Khusus (PLK)
 - Penyusunan Regulasi mengenai Partisipasi Semesta dalam mendukung Pemerataan Pendidikan Bermutu Untuk Semua

Kendala/Permasalahan

Konsep Pembelajaran Mendalam dan pembelajaran Koding & Kecerdasan Artifisial yang relatif baru menyebabkan adanya perbedaan persepsi antar unit utama, hal ini menyebabkan adanya kendala dalam



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

proses penyusunan Naskah Akademik untuk Pembelajaran Koding & Kecerdasan Artifisial

Strategi/Tindak Lanjut

Meminta arahan dari Pimpinan untuk membantu dalam menengahi dan meminta komitmen dari semua pihak untuk berkolaborasi

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan [IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dengan kategori Sangat Baik

Progress/Kegiatan

Pada TW I untuk semua RO realisasi anggaran masih direntang 7% - 11% disebabkan adanya kebijakan untuk melakukan penghematan anggaran termasuk anggaran perjalanan dinas sehingga kegiatan- kegiatan belum dapat dijalankan sesuai jadwal. Adapun yang telah terlaksana ditentukan melalui skala prioritas. Seperti Kajian studi cepat libur ramadhan dan Kajian Akademik Kurikulum Kecerdasan Artifisial.

Kendala/Permasalahan

1. Adanya pagu blokir sehingga anggaran untuk program kegiatan yang direncanakan belum dapat dijalankan secara ideal.
2. Proses revisi dalam rangka efisiensi anggaran memakan waktu yang cukup lama, sehingga kegiatan baru dapat dilakukan setelah proses revisi selesai.

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan penjadwalan program kegiatan secara lebih presisi berdasarkan skala prioritas. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara paralel, tidak serentak, sesuai dengan skala prioritas masing-masing tim kerja untuk memastikan program yang memiliki urgensi lebih tinggi dapat segera diselesaikan.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan [IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan minimal A

Progress/Kegiatan

- Perencanaan program berbasis kinerja telah disusun dan diselaraskan dengan sasaran strategis Kementerian.
- Penyusunan standar operasional prosedur tata kelola telah diperbaharui serta dilengkapi.
- Monitoring dan evaluasi dilakukan secara daring dengan dukungan sistem digital.
- Kegiatan strategis tetap terlaksana melalui metode hybrid, meskipun terbatas.

Kendala/Permasalahan

- Pemblokiran anggaran perjalanan dinas di awal tahun membatasi koordinasi lapangan dan supervisi.
- Beberapa kegiatan lapangan tidak bisa dilaksanakan serentak, harus disesuaikan dengan prioritas.
- Risiko keterlambatan realisasi program karena keterbatasan tatap muka dan validasi lapangan.

Strategi/Tindak Lanjut



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN



- rapat, monev, dan pelaporan dilakukan secara hybrid
- Menyusun ulang perencanaan kegiatan disesuaikan dengan kondisi efisiensi anggaran
- Kegiatan dilaksanakan sesuai urgensi secara paralel.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DI.7611.PBH.001] Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan	Rekomendasi Kebijakan	0	3	Rp17.042.850.000	Rp1.552.221.065	9.11
2	[DI.7611.PBH.002] Rapor Pendidikan yang dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	0	1	Rp6.420.396.000	Rp629.903.520	9.81
3	[DI.7611.PBH.003] Standar Nasional Pendidikan yang dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	0	2	Rp12.660.000.000	Rp1.434.090.800	11.33
4	[DI.7611.QMA.001] Sistem Informasi Standar dan Kebijakan Pendidikan	Data	0	0	Rp1.610.917.000	Rp212.171.284	13.17
5	[WA.7612.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	0	0	Rp10.000.000	Rp0	0.00
6	[WA.7612.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp990.000.000	Rp79.320.000	8.01
7	[WA.7612.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp14.495.126.000	Rp8.739.108.067	60.29
Total Anggaran					Rp53.229.289.000	Rp12.646.814.736	23.76

D. Rekomendasi Pimpinan

- Sisa anggaran yang tidak terblokir agar dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga target - target kinerja dapat terpenuhi
- Proses penyusunan rekomendasi kebijakan bisa dioptimalkan sehingga kebutuhan penyusunan rekomendasi kebijakan dalam waktu singkat masih dapat dilaksanakan
- Penyelarasan dan penyamaan persepsi harus dilakukan kepada unit utama terkait dengan mengundang Pusat Kurikulum sebagai sumber informasi
- Untuk mendukung kelancaran proses pembahasan, pada kesempatan berikutnya perlu dipastikan bahwa staf yang hadir merupakan personel yang sama sebagaimana pertemuan sebelumnya, sehingga kesinambungan substansi dapat terjaga. Apabila terdapat perubahan personel yang mewakili, maka sangat penting untuk dilakukan penyelarasan persepsi terlebih dahulu sebelum rapat dimulai



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Jakarta, 27 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Standar dan Kebijakan
Pendidikan

Irsyad Zamjani, Ph.D



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Triwulan II



Laporan Kinerja Triwulan 2 Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan selama triwulan 2 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 2	Realisasi
[SK 1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan				
[IKK 1.1] Presentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis	54	Persen	0	0
[IKK 1.2] Persentase rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi	50	Persen	0	0
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan				
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dengan kategori Sangat Baik	Sangat Baik	Kategori	-	0
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan minimal A	A	Predikat	-	0

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan

[IKK 1.1] Presentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis

Progress/Kegiatan

Bahan Kebijakan Isu Strategis :

1. Kebijakan libur ramadhan selama bulan Ramadhan
2. Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Naskah Akademik dan draft RUU Sisdiknas
3. Penyusunan Kajian Akademik dan RPM Layanan Asesmen Terstandar
4. Kajian Kesesuaian Standar Sarpras dengan Pendekatan Pembelajaran Mendalam
5. Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSR



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

6. kajian peran guru tentang numerasi dan ATS (Anak Tidak Sekolah)

Rapor Pendidikan

1. Penyelarasan indikator rapor pendidikan dengan SNP dan Penjaminan Mutu Pendidikan masih dalam tahap diskusi.
2. Penyusunan desain evaluasi terkait GEDSI (Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion dengan memanfaatkan Rapor Pendidikan
3. Penyusunan laporan nasional rapor pendidikan

Kendala/Permasalahan

Revisi RUU Sisdiknas yang merupakan inisiatif DPR memerlukan masukan berupa kajian akademis dan norma pengaturan dari Kementerian, sehingga waktu yang disediakan oleh DPR relatif sangat singkat. Hal tersebut mengakibatkan penyusunan kajian akademik dan norma pengaturan harus diselesaikan secara cepat

Strategi/Tindak Lanjut

Menugaskan satu tim kerja untuk secara khusus fokus menyelesaikan kajian akademik RUU Sisdiknas dan berkolaborasi dengan satuan kerja lain untuk dapat menjalankan kegiatan secara paralel

[SK 1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan

[IKK 1.2] Persentase rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi

Progress/Kegiatan

Standar Nasional Pendidikan

1. Penyusunan RPM Standar Kompetensi Lulusan
2. Penyusunan RPM Standar Isi
3. Penyusunan RPM Standar dan Tenaga Kependidikan
4. Verifikasi dan validasi data evaluasi implementasi Standar Pengelolaan dan Petunjuk Teknis Rombongan Belajar di Satuan Pendidikan (Berkerja sama dengan tim PDM)
5. Verifikasi dan validasi data evaluasi Standar Pembiayaan: Pendidikan Gratis pada Jenjang Pendidikan Dasar

Kendala/Permasalahan

Adanya keterbatasan anggaran dinas menyebabkan proses uji publik tidak dapat dilaksanakan secara ideal.

Strategi/Tindak Lanjut



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Pelaksanaan proses uji publik dilakukan secara hybrid (daring dan luring)

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dengan kategori Sangat Baik

Progress/Kegiatan

- Penyusunan rencana kerja dan anggaran berbasis kinerja telah selesai, dengan fokus pada prioritas program strategis
- Pelaksanaan kegiatan tetap berjalan dengan menyesuaikan skala urgensi, sehingga kegiatan yang mendesak dapat segera dituntaskan
- Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui platform daring untuk menjaga kesinambungan koordinasi

Kendala/Permasalahan

- Pemblokiran anggaran perjalanan dinas di awal tahun menghambat supervisi lapangan dan koordinasi langsung.
- Kegiatan tidak dapat dilaksanakan serentak, melainkan harus bergilir sesuai prioritas.
- Potensi keterlambatan pada kegiatan yang membutuhkan validasi lapangan secara fisik.
- Renstra masih dalam proses sehingga arah kebijakan jangka menengah belum sepenuhnya menjadi acuan formal.

Strategi/Tindak Lanjut

- Menjalankan kegiatan berdasarkan urgensi dengan tetap menjaga pencapaian indikator kinerja utama
- Mengoptimalkan koordinasi, monev, dan pelaporan secara daring untuk menjaga kesinambungan program.
- Menyusun jadwal ulang kegiatan serta percepatan pelaksanaan pada semester II ketika anggaran lebih fleksibel.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan minimal A

Progress/Kegiatan

- Penyusunan Renstra masih dalam proses finalisasi, namun arah kebijakan jangka menengah sudah dijadikan acuan sementara untuk menjaga kesinambungan program.
- Rencana kinerja disusun adaptif dengan menyesuaikan kebijakan Kementerian dan capaian indikator akuntabilitas.
- Kegiatan dilaksanakan berdasarkan skala urgensi, dengan mendahulukan program yang berkontribusi langsung terhadap capaian akuntabilitas kinerja.
- Proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dilakukan secara daring untuk memastikan evidence kinerja tetap terjaga.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Kendala/Permasalahan

- Pemblokiran anggaran perjalanan dinas menghambat koordinasi lapangan, supervisi, dan diseminasi kebijakan secara langsung.

- Kegiatan harus dijalankan bertahap sesuai urgensi, sehingga ada potensi keterlambatan pencapaian target tertentu

Strategi/Tindak Lanjut

- Memanfaatkan aplikasi monitoring dan e-reporting untuk menjaga bukti kinerja serta mendukung evaluasi akuntabilitas

- Melakukan efisiensi pada pos anggaran lain serta menyusun ulang jadwal pelaksanaan agar target tetap tercapai

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DI.7611.PBH.001] Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan	Rekomendasi Kebijakan	2	3	Rp17.042.850.000	Rp1.552.221.065	9.11
2	[DI.7611.PBH.002] Rapor Pendidikan yang dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	0	1	Rp6.420.396.000	Rp629.903.520	9.81
3	[DI.7611.PBH.003] Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	Rp12.660.000.000	Rp1.434.090.800	11.33
4	[DI.7611.QMA.001] Sistem Informasi Standar dan Kebijakan Pendidikan	Data	0	0	Rp1.610.917.000	Rp212.171.284	13.17
5	[WA.7612.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	0	0	Rp10.000.000	Rp0	0.00
6	[WA.7612.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp990.000.000	Rp79.320.000	8.01
7	[WA.7612.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp14.495.126.000	Rp8.739.108.067	60.29
Total Anggaran					Rp53.229.289.000	Rp12.646.814.736	23.76

D. Rekomendasi Pimpinan



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

- Proses uji publik bisa mulai menggunakan media - media digital seperti survey daring maupun aplikasi konferensi daring
- Optimalisasi proses penyusunan naskah akademik dan memfokuskan revidi dokumen akademik dan peraturan yang berlaku untuk mengurangi lamanya proses penyusunan naskah akademik

Jakarta, 28 Agustus 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Irsyad Zamjani, Ph.D
---	---



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Triwulan III



Laporan Kinerja Triwulan 3 Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan selama triwulan 3 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 3	Realisasi
[SK 1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan				
[IKK 1.1] Presentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis	54	Persen	0	0
[IKK 1.2] Persentase rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi	50	Persen	0	0
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan				
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dengan kategori Sangat Baik	Sangat Baik	Kategori	-	-
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan minimal A	A	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan

[IKK 1.1] Presentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis

Progress/Kegiatan

Progress kegiatan:

1. Kajian Kesesuaian Standar Sarpras dengan Pendekatan Pembelajaran Mendalam sudah menjalankan 3 dari 9 tahapan pelaksanaan.
2. kajian Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 sudah menjalankan 2 tahapan penyusunan desain.
3. Kajian Peran Guru dalam Penguatan Capaian Numerasi sudah menjalankan 5 dari 9 tahapan pelaksanaan.
4. Kajian Implementasi Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) sudah menjalankan 4 dari 9 tahapan pelaksanaan.
5. Evaluasi Pembiayaan Jenjang Pendidikan Dasar sudah menjalankan 4 dari 9 tahapan pelaksanaan.



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI/E



6. Kajian Anak Tidak Sekolah (ATS) sudah menjalankan 5 dari 9 tahapan pelaksanaan
7. Studi Kesiapan Implementasi Program 7 Jurus BK Hebat & Guru Wali di Satuan Pendidikan sudah menjalankan seluruh tahapan validasi data.
8. Studi Evaluasi Implementasi Layanan BK dalam Mendukung Kesehatan Mental Murid dan Mewujudkan Sekolah Aman, Nyaman, dan Menggembirakan sudah menjalankan tahapan validasi data.
9. Pengelolaan Rapor Pendidikan sudah menjalankan 7 dari 15 tahapan Alih Teknologi Rapor Pendidikan.
10. Analisis Pemetaan Mutu Pendidikan sudah menjalankan 2 dari 8 tahapan validasi hasil analisis
11. Evaluasi Pemanfaatan Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan sudah menjalankan 7 dari 8 tahapan pengumpulan data.

Program yang sudah diselesaikan:

1. Kebijakan Libur Sekolah Selama Bulan Ramadhan.
2. Penyusunan Kajian Akademik dan RPM Layanan Asesmen Terstandar.
3. Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Naskah Akademik RUU Sisdiknas.
4. Advokasi Kebijakan Kemitraan Kemdikdasmen
5. Advokasi Rapor Pendidikan

Kendala/Permasalahan

Kendala yang muncul:

1. Tim sepenuhnya mengerjakan program PSKP sejak bulan agustus.
2. Data pelatihan KKA dan PM baru didapatkan di TW III
3. Ada arahan agar monev program prioritas juga didampingi Tim PSKP. Ini hal yang baik, namun untuk menyelaraskan jadwal pelaksanaan program di PSKP dan perkembangan program prioritas sangat menantang.
4. Pernah ada ketidaksamaan kata dengan PDM terkait integrasi Penjaminan Mutu ke Rapor Pendidikan

Strategi/Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang sudah dilakukan:

1. Akhir tahun diadakan FGD dengan pihak ketiga untuk mengadvokasi hasil awal studi, memperkuat dan mematangkan rumusan rekomendasi kebijakan, serta meningkatkan realisasi anggaran non perjalan.
2. Tim menyesuaikan jadwal program prioritas dan pelaksanaan program di PSKP.
3. Kurasi publikasi yang dapat dicetak untuk mendukung realisasi anggaran.
4. Bekerjasama dengan lembaga yang dulu pernah bekerjasama sebelumnya
5. Akan dilakukan percepatan dalam pelaksanaan realisasi tahapan kegiatan
6. Sudah dilakukan pendalaman dan komunikasi secara lebih intense dengan tim penjaminan Mutu Pendidikan SetDitjen PDM

[SK 1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan

[IKK 1.2] Persentase rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi

Progress/Kegiatan

- Progress kegiatan:
- Evaluasi Standar Pembiayaan: Pendidikan Gratis pada Jenjang Pendidikan Dasar sudah menjalankan seluruh tahapan Penelaahan dan Penyempurnaan Draf Standar.
- Kajian Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sudah menjalankan tahapan Praharmonisasi.
- Model Sarana dan Prasarana Pendidikan sudah menjalankan 3 dari 4 tahapan uji publik.
- Evaluasi Standar Proses dan Standar Penilaian Pendidikan sudah menjalankan 1 tahapan uji publik.
- Kajian Histori Regulasi Standar Nasional Pendidikan sudah menjalankan 1 tahapan uji publik.
- Studi Komparatif dan Evaluasi Standar Pendidikan: Baseline Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi serta Benchmarking Kurikulum Internasional sudah menjalankan 1 tahapan uji publik.

Program yang sudah diselesaikan:

- Penyusunan Draf RPM Standar Kompetensi Lulusan.
- Penyusunan Draf RPM Standar Isi
- Penyusunan Draf Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Kajian Evaluasi Implementasi Standar Pengelolaan dan Petunjuk Teknis Rombongan Belajar di Satuan Pendidikan.

Kendala/Permasalahan

- Kendala yang muncul:
- Standar pengelolaan diarahkan menjadi penyusunan standar dari yang awalnya evaluasi sehingga dibutuhkan langkah tambahan.
- Standar Proses dan standar penilaian diminta untuk menyelaraskan dengan PM sehingga perlu untuk mengubah permen sehingga kekurangan tahapan dari yang sudah direncanakan.
- Narasumber yang tidak bisa hadir luring, sehingga tidak dapat optimal dalam diskusi.

Strategi/Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang dilakukan:

Menyusun jadwal harian yang tetap untuk setiap kegiatan yang tersisa. Perkiraan pada akhir November, kegiatan dapat diselesaikan, bukan hanya evaluasi, tapi juga penyesuaian penyusunan regulasi standar.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dengan kategori Sangat Baik

Progress/Kegiatan

Progress yang sudah dilakukan:

- Revisi Halaman III DIPA sudah dilakukan sesuai dengan penjadwalan tim dan pada waktu yang sudah ditentukan.
- Belanja kontraktual sudah didaftarkan tepat waktu sebelum triwulan II berakhir.
- penginputan capaian RO sudah dilakukan setiap bulannya secara tepat waktu



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF



Kendala/Permasalahan

Kendala yang muncul:

1. Ketidaksesuaian waktu pelaksanaan kegiatan oleh tim kerja sehingga terjadi deviasi pada halamabb III DIPA

Strategi/Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang sudah dilakukan:

1. Menyampaikan kepada ketua tim agar sebisa mungkin melaksanakan kegiatan sesuai pada jadwal yang sudah direncanakan pada Triwulan IV

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan minimal A

Progress/Kegiatan

Progress yang sudah dilakukan:

1. Evaluasi Triwulan II sudah dilakukan tepat waktu, di awal triwulan 3 dan disubmit ke aplikasi spasikita tepat waktu
2. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi sudah dibuat di aplikasi spasikita sesuai dengan timeline yang diberikan oleh biro perencanaan.
3. Proses evaluasi AKIP internal sudah dijalankan dan dalam proses pemenuhan data dukung.

Kendala/Permasalahan

Belum ada kendala.

Strategi/Tindak Lanjut

Proses evaluasi AKIP internal akan ditingkatkan untuk memastikan semua proses pelaksanaan SAKIP bisa terdokumentasikan.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DI.7611.PBH.001] Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan	Rekomendasi Kebijakan	5	4	Rp17.042.850.000	Rp2.621.001.794	15.38
2	[DI.7611.PBH.002] Rapor Pendidikan yang dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	Rp6.420.396.000	Rp1.432.885.191	22.32



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSEI



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
3	[DI.7611.PBH.003] Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	5	4	Rp12.660.000.000	Rp2.530.919.005	19.99
4	[DI.7611.QMA.001] Sistem Informasi Standar dan Kebijakan Pendidikan	Data	0	0	Rp1.610.917.000	Rp365.631.929	22.70
5	[WA.7612.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	0	0	Rp10.000.000	Rp0	0.00
6	[WA.7612.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp990.000.000	Rp228.232.000	23.05
7	[WA.7612.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp14.495.126.000	Rp9.537.304.864	65.80
Total Anggaran					Rp53.229.289.000	Rp16.715.974.783	31.4

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Perlu dilakukan perencanaan ulang dalam pemanfaatan anggaran untuk mempercepat penyelesaian kegiatan dan realisasi anggaran, perlu dirumuskan skema-skema pelaksanaan kegiatan lain yang lebih efektif dan efisien.
2. Perlu dilakukan penyamaan persepsi mengenai konsep penjaminan mutu dengan Ditjen PDM dan menterjemahkan ke dalam proses bisnis kementerian.
3. Optimalikan penyelesaian kegiatan dengan melibatkan pihak eksternal/profesional/mitra pembangunan

Jakarta, 7 Oktober 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Irsyad Zamjani, Ph.D



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Triwulan IV



Laporan Kinerja Triwulan 4 Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan selama triwulan 4 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 4	Realisasi
[SK 1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan				
[IKK 1.1] Presentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis	54	Persen	54	60
[IKK 1.2] Persentase rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi	50	Persen	50	54.55
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan				
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dengan kategori Sangat Baik	Sangat Baik	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan minimal A	A	Predikat	A	AA

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan

[IKK 1.1] Presentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis

Progress/Kegiatan

Presentase rekomendasi kebijakan pendidikan yang menjadi dasar kebijakan strategis pada tahun 2025 mencapai 111,11% menunjukkan Capaian ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 54%, sehingga menunjukkan efektivitas perumusan rekomendasi serta terdapatnya pemanfaatan hasil kajian dalam pengambilan kebijakan strategis. Di tahun 2025 Terdapat 16 rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan Pusat Standar Kebijakan dan Pendidikan meliputi :

1. Kajian Kebijakan Libur Sekolah Selama Bulan Ramadhan.
2. Penyusunan Naskah Akademik RUU Sisdiknas
3. Penyusunan Norma Regulasi RUU Sisdiknas
4. Penyusunan Kajian Akademik dan RPM Layanan Asesmen Terstandar
5. Kajian Kesesuaian Standar Sarpras dengan Pendekatan Pembelajaran Mendalam



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

6. Analisis Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025
7. Kajian Implementasi Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial
8. Kajian Implementasi Pembelajaran Mendalam
9. Kajian Peran Guru dalam Peningkatan Capaian Numerasi Siswa
10. Kajian Penanganan Anak Tidak Sekolah
11. Kajian Kebijakan Pendidikan Bermutu untuk Semua
12. Kajian Proses Kebijakan Pendidikan (Kerjasama dengan EdTech)
13. Kajian Implementasi Makan Bergizi Gratis (Kerjasama dengan UI)
14. Evaluasi Implementasi Tes Kemampuan Akademik (Kerjasama dengan UGM)
15. Studi Kesiapan Implementasi Program 7 Jurus BK Hebat (7 JBH) dan Guru Wali di Satuan Pendidikan
16. Studi Urgensi Penguatan Kapasitas Guru BK dalam Mendukung Kesehatan Mental Murid serta Mewujudkan Sekolah yang Aman, Nyaman, dan Menggembirakan

dan terdapat empat rekomendasi kebijakan pada RO pendidikan yang dikembangkan meliputi :

1. Pengelolaan Rapor Pendidikan
2. Analisis Pemetaan Mutu Pendidikan
3. Evaluasi Pemanfaatan Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan
4. Advokasi Rapor

Dari total 16 output yang dihasilkan PSKP di tahun 2025 terdapat 10 kajian telah dimanfaatkan sebagai acuan dasar kebijakan strategis dan dimanfaatkan oleh unit lain sementara pada output rapor pendidikan terdapat dua RO yang telah dimanfaatkan. PSKP juga telah melaksanakan kegiatan diseminasi dalam rangka penyebarluasan hasil analisis kebijakan. Kegiatan ini bertujuan menyampaikan temuan dan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan strategis di bidang pendidikan dasar dan menengah. Diseminasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, meliputi unit utama Kemendikdasmen, Kementerian/Lembaga, Lembaga Mitra, Pakar/Akademisi, Praktisi/Pemerhati Pendidikan, Badan Penyelenggara Pendidikan, dan unit terkait lainnya. Selain itu, PSKP juga menyelenggarakan sinar Perspektif sebagai media komunikasi publik untuk membahas standar pendidikan dan rekomendasi kebijakan secara lebih mudah dipahami, sekaligus menjadi wadah berbagi informasi pendidikan yang relevan.

Kendala/Permasalahan

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKK adalah pemanfaatan rekomendasi standar dan kebijakan yang belum seluruhnya terdokumentasi secara sistematis. Hal ini disebabkan proses pemanfaatan rekomendasi berlangsung terintegrasi dalam perumusan kebijakan lintas unit, sehingga tidak selalu disertai bukti formal yang secara eksplisit mencantumkan sumber rekomendasi sebagai dasar kebijakan strategis atau regulasi.

Pada RO Bahan kebijakan isu strategis pendidikan terdapat kendala sebagai berikut :

1. Terdapat kendala dalam penyelarasan jadwal antara intervensi yang dilakukan oleh Ditjen teknis dengan proses analisis/kajian/evaluasi yang dilakukan oleh PSKP
2. Adanya Penambahan peran PSKP dalam membantu evaluasi implementasi program yang dilakukan oleh direktorat teknis, sementara keterbatasan sumber daya manusia mengharuskan pembagian SDM secara intensif.

Pada RO Rapor Pendidikan yang dikembangkan terdapat kendala sebagai berikut :

1. Dinamika kebijakan terkait pelaksanaan AN yang dijadwalkan lebih cepat, semula diadakan pada bulan september namun maju menjadi bulan april (integrasi AN-TKA) sehingga pengembangan indikator yang selaras dengan SNP harus tersedia lebih cepat
2. Proses validasi data di tim evaluasi berlangsung agak mundur, sehingga terjadi keterlambatan pada proses-proses selanjutnya
3. Adanya penambahan indikator oleh Puspresnas dan Puspeka untuk tahun 2026 diluar timeline yang



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah dibundel secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

telah disepakati sebelumnya

4. Dukungan teknis yang diberikan lembaga mitra tidak berjalan sesuai dengan rencana/harapan karena komitmen personel yang kurang optimal.

Strategi/Tindak Lanjut

Pada kendala pemanfaatan rekomendasi standar dan kebijakan yang belum seluruhnya terdokumentasi secara sistematis. adapun tindak lanjut yang sebaiknya dilakukan adalah menyusun matriks tindak lanjut pemanfaatan rekomendasi dan memperkuat koordinasi lintas unit untuk memastikan keterkaitan rekomendasi dengan kebijakan strategis atau regulasi terdokumentasi

Tindak lanjut pada RO Kebijakan Isu Strategis sebagai berikut :

1. Sinkronisasi jadwal kegiatan dengan unit teknis lain agar dapat menyelesaikan beberapa tugas bersamaan
2. Mengetatkan jadwal kegiatan internal
3. Kolaborasi dengan lembaga mitra

Tindak Lanjut yang dilakukan pada RO rapor pendidikan yang dikembangkan meliputi :

1. Membentuk tim khusus untuk fokus menyelesaikan program kegiatan
2. Menggabungkan agenda pekerjaan dengan kegiatan lain
3. Memperketat lini masa dalam menyelesaikan pekerjaan
4. Koordinasi secara intensif dengan Puspresnas dan Puspeka
5. Penyesuaian kembali timeline pengembangan rapor pendidikan

[SK 1] Tersedianya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan

[IKK 1.2] Persentase rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi

Progress/Kegiatan

Capaian rekomendasi standar di bidang pendidikan yang menjadi dasar regulasi pada tahun 2025 sebesar 54,55% sehingga persentase capaian berada diangka 109,09% hal ini menunjukkan capaian ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 50%, sehingga menunjukkan efektivitas perumusan rekomendasi standar serta terdapatnya pemanfaatan hasil rekomendasi standar yang menjadi dasar regulasi. Terdapat 11 rekomendasi Standar nasional pendidikan yang dikembangkan pada Pusat Standar Kebijakan dan Pendidikan meliputi :

1. Penyusunan RPM Standar Kompetensi Lulusan dan Naskah Urgensi
2. Penyusunan RPM Standar Isi dan Naskah Urgensi
3. Penyusunan RPM Standar Tenaga Kependidikan dan Naskah Urgensi
4. Evaluasi Standar Pembiayaan: Pendidikan Gratis pada Jenjang Pendidikan Dasar
5. Evaluasi standar kompetensi lulusan dan standar isi
6. Evaluasi standar proses dan standar penilaian pendidikan
7. Penyusunan RPM standar proses dan naskah urgensi
8. Evaluasi standar pengelolaan: jumlah murid per rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar setiap satuan pendidikan
9. Penyusunan RPM standar pengelolaan dan naskah urgensi
10. Kajian model desain sarana dan prasarana yang selaras dengan standar sarana dan prasarana



Catatan :
- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSi



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

11. Evaluasi sistem penerimaan murid baru

Dari total 11 output yang dihasilkan oleh PSKP pada Tahun 2025, terdapat 6 output berupa rekomendasi standar di bidang pendidikan telah disusun dan dimanfaatkan sebagai dasar dalam perumusan regulasi,

Kendala/Permasalahan

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKK adalah pemanfaatan rekomendasi standar dan kebijakan yang belum seluruhnya terdokumentasi secara sistematis. Hal ini disebabkan proses pemanfaatan rekomendasi berlangsung terintegrasi dalam perumusan kebijakan lintas unit, sehingga tidak selalu disertai bukti formal yang secara eksplisit mencantumkan sumber rekomendasi sebagai dasar kebijakan strategis atau regulasi. Adapun kendala dari segi substansi sebagai berikut :

1. Terdapat perluasan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan. Pada awalnya rencana kegiatan adalah evaluasi namun diteruskan menjadi penyusunan RPM contohnya pada standar proses terkait pembelajaran mendalam dan pengelolaan sebagai acuan pelaksanaan SPMB di tahun depan. hal tersebut menjadi hambatan/ beban dalam pelaksanaan program kegiatan.
2. Output yang dihasilkan menjadi lebih banyak sehingga output yang bersifat publikasi mengalami keterlambatan seperti pada evaluasi standar pengelolaan berkembang menjadi menjadi output hasil evaluasi, kajian akademik, naskah urgensi, dan standar RPM.
3. Tindak lanjut dari beberapa rekomendasi yang disampaikan belum mendapatkan feedback.

Strategi/Tindak Lanjut

Berikut tindak lanjut yang dilakukan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dalam menghadapi kendala yang telah disampaikan sebelumnya :

1. Melakukan komunikasi intensif dengan Pimpinan untuk memperoleh arahan dan dukungan dalam memastikan penyesuaian perluasan ruang lingkup kegiatan
2. Melakukan Penyusunan jadwal dengan lebih terencana dan menetapkan prioritas output, sehingga peningkatan jumlah output dapat dikelola.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dalam situasi keterbatasan anggaran dan melakukan uji publik secara daring.
4. Kolaborasi dengan pihak eksternal (INOVASI, RISETIN dll) serta unit teknis terkait.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan dengan kategori Sangat Baik

Progress/Kegiatan

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standar Kebijakan dan Pendidikan di tahun 2025 adalah Sangat baik dengan nilai capaian sementara sebesar 93,49 berdasarkan data pertanggal 12 Januari 2026

Kendala/Permasalahan

Kendala yang muncul adalah:

1. Kendala dalam penyusunan prognosis yang disebabkan oleh perubahan kebijakan yang terus terjadi



Catatan :
- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

2. Terdapat proses kontrak yang dilakukan setelah tanggal 31 September, sehingga capaian NKA tidak maksimal

Strategi/Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang sudah/ akan dilakukan:

1. Penyesuaian prognosis/ RPD Halaman III DIPA pada setiap kesempatan yang diberikan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
2. Memastikan pada Tahun 2026, tidak ada proses kontrak yang dilakukan setelah tanggal 31 September atau sesuai dengan kebijakan yang akan berlaku.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan minimal A

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan IV, pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja dan evaluasi AKIP telah berjalan sesuai tahapan, mulai dari penyusunan LHE mandiri, pendampingan proses evaluasi, hingga penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi dari Inspektorat Jenderal. Seluruh dokumen pendukung telah disusun dan diverifikasi secara bertahap melalui koordinasi internal, sehingga proses evaluasi dapat diselesaikan tepat waktu dan berkontribusi langsung terhadap capaian nilai AKIP PSKP dengan predikat AA.

Kendala/Permasalahan

Dalam proses evaluasi AKIP TW IV, kendala yang dihadapi adalah kebutuhan pengumpulan data dukung yang banyak dan beberapa tersebar di unit kerja lain sehingga membutuhkan waktu dalam pengumpulan, serta masih memerlukan waktu dalam proses pemahaman alur evaluasi AKIP.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan penguatan koordinasi dan komunikasi internal tim, sekretariat BSKAP maupun arahan yang diberikan oleh Biro perencanaan untuk memastikan kelengkapan, validitas, serta kesesuaian data dukung pada saat proses evaluasi AKIP
2. Melakukan penataan dan pengelompokan data secara sistematis untuk memudahkan dalam proses penelusuran, monitoring dan tindak lanjut LHE serta mendukung proses evaluasi pada periode berikutnya.
3. Pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dengan melaksanakan tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat Jenderal dengan mengumpulkan data dukung yang belum terpenuhi.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSKP



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DI.7611.PBH.001] Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan	Rekomendasi Kebijakan	15	16	Rp17.042.850.000	Rp9.777.120.940	57.37
2	[DI.7611.PBH.002] Rapor Pendidikan yang dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	3	4	Rp6.420.396.000	Rp3.826.984.669	59.61
3	[DI.7611.PBH.003] Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan	Rekomendasi Kebijakan	10	11	Rp12.660.000.000	Rp7.827.848.010	61.83
4	[DI.7611.QMA.001] Sistem Informasi Standar dan Kebijakan Pendidikan	Data	1	1	Rp1.610.917.000	Rp1.106.953.185	68.72
5	[WA.7612.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	1	Rp10.000.000	Rp9.883.440	98.83
6	[WA.7612.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	Rp990.000.000	Rp601.182.000	60.73
7	[WA.7612.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	Rp14.494.126.000	Rp13.492.170.981	93.09
Total Anggaran					Rp53.228.289.000	Rp36.642.143.225	68.84

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Rencana kajian/analisis sebaiknya ditentukan sejak awal tahun dengan mempertimbangkan isu-isu kebijakan di tahun/periode sebelumnya.
2. Perlu mempertimbangkan untuk melakukan kajian-kajian atau program yang berdampak langsung secara mikro terhadap stakeholder
3. Perlu memperkuat kolaborasi antar unit utama dan lembaga mitra untuk meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan serta memperkuat efektifitas advokasi serta pengembangan SDM
4. Perlu merumuskan mekanisme ataupun cara-cara baru dalam melakukan kajian/analisis terhadap kebijakan untuk mengantisipasi dinamika kebijakan penganggaran yang berlaku

Jakarta, 14 Januari 2026


 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Standar dan Kebijakan
Pendidikan
Irsyad Zamjani, Ph.D



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



D. Surat Keputusan Tim SAKIP PSKP Tahun 2025

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT STANDAR DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

NOMOR: 00759/H2/TU/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA, TIM REVIU LAPORAN KINERJA, TIM
EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH, DAN
TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PUSAT STANDAR DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TAHUN 2026

KEPALA PUSAT STANDAR DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN BADAN
STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja, Tim Reviu Laporan Kinerja, Tim Evaluasi SAKIP, dan Tim Pelaksana SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja dan Tim Reviu Laporan Kinerja, Tim Evaluasi SAKIP dan Tim Pelaksana SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA PUSAT STANDAR DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN, BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA, TIM REVIU LAPORAN KINERJA, TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH, DAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT STANDAR DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN, BADAN STANDAR,

KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, DASAR DAN MENENGAH.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja, Tim Reviu Laporan Kinerja, Tim Evaluasi SAKIP, dan Tim Pelaksana SAKIP Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja bertugas:
- a. melaksanakan pengumpulan data dan pengukuran kinerja;
 - b. menyusun laporan pengukuran kinerja;
 - c. menyusun Laporan Kinerja Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan sesuai dengan pedoman penyusunan laporan kinerja;
 - d. menyampaikan Laporan Kinerja Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan melalui aplikasi pelaporan kinerja; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan.
- KETIGA : Tim Reviu Laporan Kinerja bertugas:
- a. melakukan reviu atas Laporan Kinerja Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan yang dituangkan dalam surat pernyataan reviu Laporan Kinerja;
 - b. membantu penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan.

KEEMPAT : Tim Evaluasi SAKIP bertugas:

- a. melaksanakan koordinasi pengumpulan data dukung evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan;
- b. melakukan evaluasi internal terkait pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan;
- c. mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil;
- d. menilai tingkat implementasi SAKIP di lingkungan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan;
- e. menilai tingkat Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan;
- f. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan SAKIP;
- g. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya; dan
- h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan.

KELIMA : Tim Pelaksana SAKIP bertugas:

- a. melaksanakan pengumpulan data dukung pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan;
- c. mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil;
- d. melakukan pemantauan dan pengendalian secara berkala terkait pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan;
- e. menerima dan menindaklanjuti saran perbaikan untuk peningkatan SAKIP;
- f. melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

periode sebelumnya; dan

- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan.

- KEENAM : Tim Penyusun Laporan Kinerja, Tim Reviu Laporan Kinerja, Tim Evaluasi SAKIP, dan Tim Pelaksana SAKIP bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- KETUJUH : Biaya Pelaksanaan Kegiatan ini dibebankan pada anggaran Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- KEDELAPAN : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2025

Kepala Pusat,



Iryna Zamjani

NIP 198008302009121002

Lampiran-1

Keputusan Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Badan Standar, Kurikulum,
dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Nomor : 00759/H2/TU/2025

Tanggal : 31 Desember 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
PUSAT STANDAR DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN**

No	NAMA	JABATAN	TUGAS	TANGGUNG JAWAB DATA/INFORMASI
1	Irsyad Zamjani	Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan	Penanggung Jawab	Data Kinerja Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
2	Bonifatius Galih Krismahardhika	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Ketua Tim Penyusun	Data Kinerja Pelaksanaan Program dan Anggaran
3	Mutmainnah	Analisis Anggaran Ahli Pertama	Anggota Tim Penyusun	Data Organisasi dan Tata Laksana
4	Rudi Supratman	Penata Layanan Operasional	Anggota Tim Penyusun	Data Kinerja Anggaran
5	Kurniawan Hanafi	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota Tim Penyusun	Data Kinerja Anggaran
6	Esy Andriyani	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Tim Penyusun	Data Kerjasama
7	Tatik Soroeida	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota Tim Penyusun	Data Organisasi dan Tata Laksana
8	Raisya Rahmatia	Analisis Pengembangan Kompetensi Asn Ahli Pertama	Anggota Tim Penyusun	Data Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2025

Di tempat Pusat,



Ir. H. Zamjani

NIP 198008302009121002

Lampiran-2

Keputusan Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Badan Standar, Kurikulum,
dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Nomor : 00759/H2/TU/2025

Tanggal : 31 Desember 2025

**TIM REVIU LAPORAN KINERJA
PUSAT STANDAR DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN**

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	Andry Rihardika	Kepala Subbagian Tata Usaha	Ketua Tim Reviu
2	Nur Berlian Venus Ali	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota Tim Reviu
3	Ikhyia Ulumudin	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota Tim Reviu
4	Lukman Solihin	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota Tim Reviu
5	Joko Purnama	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota Tim Reviu
6	Ikhyia Ulumuddin	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Anggota SPI	Anggota Tim Reviu
7	Maya Indrya	Pengelola Keprotokolan/ Anggota SPI	Anggota Tim Reviu

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2025

Kepala Pusat,



Irwan Zamjani

NIP 198008302009121002

Lampiran-3

Keputusan Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Badan Standar, Kurikulum,
dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Nomor : 00759/H2/TU/2025

Tanggal : 31 Desember 2025

TIM EVALUASI SAKIP
PUSAT STANDAR DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	Yunita Murdiyaningrum	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Ketua Tim Evaluasi
2	Ihya Ulumuddin	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Anggota SPI	Anggota Tim Evaluasi
3	Maya Indrya	Pengelola Keprotokolan/ Anggota SPI	Anggota Tim Evaluasi
4	Salsabila Nur Afifah Chairunnisa	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Tim Evaluasi
5	Diyan Nur Rakhmah W	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota Tim Evaluasi

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2025

Kepala Pusat,



Ir. Zamjani

NIP 198008302009121002

Lampiran-4

Keputusan Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Badan Standar, Kurikulum,
dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Nomor : 00759/H2/TU/2025

Tanggal : 31 Desember 2025

TIM PELAKSANA SAKIP
PUSAT STANDAR DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	Andry Rihardika	Kepala Subbagian Tata Usaha	Ketua Tim Pelaksana
2	Bonifatius Galih Krismahardhika	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota Tim Pelaksana
3	Esy Andriyani	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Tim Pelaksana
4	Kurniawan Hanafi	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota Tim Pelaksana
5	Mutmainnah	Analisis Anggaran Ahli Pertama	Anggota Tim Pelaksana

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2025

Kepala Pusat,



Wid Zamjani

NIP 198008302009121002

E. Surat Pernyataan Telah Direviu

Pernyataan Telah Direviu Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Tahun Anggaran 2025

Kami telah mereviu laporan kinerja Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan untuk tahun anggaran 2025 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 21 Januari 2026
Ketua Tim Reviu,



Andry Rihardika

Pernyataan		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	☒
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	☒
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	☒
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	☒
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	☒
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	☒
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	☒
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	☒
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	☒
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	☒
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	☒

Pernyataan		Check List
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	☒
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	☒
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☒
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	☒
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☒
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana strategis	☒
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	☒
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	☒
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	☒
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	☒





Kemendikdasmen
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

**#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA**

**KEMENDIKNAS
RAMAH**